SISTEM PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN DI PASAR TRADISIONAL MODERN KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

NOVANDRI SAPUTRA
NIM 131 616 0668

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/ 1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novandri Saputra, NIM 1316160668 dengan judul "Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisiona Modern Kota Bengkulu", Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 24 November 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Suansar khatib, S.H., M.Ag	**Nilda susilawati, M.Ag**
NIP. 19570817 199103 1 001	**NIP. 19790520 200710 2 003**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, oleh Novandri Saputra NIM. 1316160668, Program Studi Muamalah Jurusan Ekonomi Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 Februari 2017 M/ 23 Jumadil Awal 1438 H.

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki,dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 20 Februari 2017 M.
23 Jumadil Awal 1438 H.

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Drs. H. Suansar khatib, S.H., M.Ag	**Nilda susilawati, M.Ag**
NIP. 195708171991031001	**NIP. 197905202007102003**
Penguji I	**Penguji II**
Dra. Fatimah yunus, M.A	**Miti yarmunida, M.Ag**
NIP. 196303192000032003	**NIP. 197705052007102002**

Mengetahui :
Dekan,

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا

karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu

ada kemudahan

(Asy-Syarh : 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Jalalludin (Alm) dan ibunda Daimah (Alm) yang sangat saya sayangi dan saya cintai yang menjadi semangatku dan motivasiku dan membuatku selalu tegar menghadapi setiap cobaan. Pendidikan yang telah diberikan selama ini menjadi bekal yang sangat berarti dalam hidupku, walaupun tidak bisa menyaksikan secara langsung. Ayah, ibu, anakmu ini berjanji akan selalu mendokan, dan menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Semoga selalau dalam Ridho Allah SWT. Aamiin
2. Untuk saudara-saudaraku tercinta dan tersayang yang selalu siap membantuku, kakakku Roliyanti, Noviyanto dan Barliantoni. Terkhusus untuk kakak saya Roliyanti yang telah banyak memberikan bantuan, baik moril maupun meteril sehingga saya mampu mendapatkan gelar sarjana. Untuk kakak ipar saya, A. Karim, termikasih atas bantuanya selama ini. Dan juga untuk keponakan-keponakanku tersayang, Wafa Melinda Putri, Gusti Winurma, Pita, Melpi, Al-Ghazali dan Ipin, semoga kalian tumbuh menjadi anak yang sholeh dan sholeha. Aamiin
3. Untuk seseorang yang selalu membantu saya dalam penulisan skripsi ini, Anjeria Purnama. Terimakasih bantuan selama ini semoga dibalas oleh Allah SWT.
4. Untuk sahabat dan teman seperjuanganku Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Linda Oktriani, Yaharman, Rohman Maulid, Riri Novitasari, Olvi Juliani,

Amar Solid Hidayat, Yaumil Fitriani, Yuni Hertami, Maryana Manurung, Desmi Novitasari, Iwan Efendi, Anohib, Regah Jeneiry, Afrian, Regl, dan Jeki, dan untuk semua sahabat-sahabatku yang tidak saya sebut satu persatu, terimakasih dukungan kalian selama ini. Semoga dibalas oleh Allah SWT

5. Untuk almamaterku yang banyak memberikanku pelajaran sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, sungguh saya sangat bangga menggunakan almamater IAIN bengkulu

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **"Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik itu di IAIN bengkulu maupun di perguruan tinggi lainya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya siap menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Bengkulu, 24 November 2016

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0866FAEF244002395
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Novandri saputra

NIM. 131 616 0668

ABSTRAK

Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu Oleh Novandri Saputra NIM 131 616 0668

Ada dua persolan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu : (1) bagaimana sitem penghitungan zakat perdagangan menurut pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode *Deskriptip Kualitatif* yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang pedagang pasar tradisional modern kota bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pedagang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) ada empat cara perhitungan zakat perdagangan yang dilakuka oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, pertama yaitu Keuntungan lalu dikalikan 2,5 %. Kedua yaitu keuntungan dan modal dijumlahkan lalu dikurangi dengan utang lalu dikalikan 2,5 %. Ketiga yaitu keuntungan dan piutang dijumlahkan lalu dikurangi dengan utang lalu dikalikan 2,5 %. Keempat yaitu keuntungan, modal dan piutang dijumlahkan lalu dikurangkan dengan utang lalu dikalikan dengan 2,5 %. (2) perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu 98 % tidak sesuai dengan hukum Islam karena 23 % pedagang tidak menghitung modal, piutang dan utang, 33 % tidak menghitung piutang dan 42 % tidak menghitung modal dan hanya 2 % dari pedagang yang menghitung tersebut sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

Kata kunci : Sistem Perhitungan dan Zakat Perdagangan

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini yang berjudul **Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.**

Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan dan semoga disampai kepada Nabi Muhammad Saw, seorang pemimpin negara dan pemimpin agama yang namanya diakui sebagai orang yang paling berpengaruh nomor satu sepanjang masa. Semoga kita umatnya yang senantiasa bershalawat kepadanya dan mendapatkan syafa'atnya di *Yaumil Akhir* nanti. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag., M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan selalu meluangkan waktunya untuk penulis
6. Untuk kakak-kakak saya tercinta, terimakasih atas doa dan dukunganya selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing selama ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak disebutkan satu persatu.

Dalam penulian skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk bisa lebih baik lagi kedepanya.

Bengkulu, 24 November 2016
Penulis

Novandri Saputra
NIM 131 616 0668

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

HALAMAN PERNYATAAN..... vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR.....ix

DAFTAR ISI.....xi

DATAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan dan Batasan Masalah..... 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Penelitian Terdahulu 9
E. Metode Penelitian 12
F. Sistematika Pembahasan 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian zakat perdaganga 21
B. Dasar hukum zakat perdagangan..... 24
C. Syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat..... 30
D. Syarat wajib zakat 35
E. Sanksi bagi yang tidak membayar zakat perdagangan..... 35
F. Hikmah zakat perdagangan 39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu..... 41

B. Profil Pedagang Pasar Tradisiona Modern Kota Bengkulu..... 42
C. Letak geografis Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu 43
D. Jenis-jenis usaha yang ada di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu 46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem penghitungan zakat perdagangan menurut pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu 51
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pokok agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam pribadi dan hanya kepada Allah SWT saja, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan kepada Allah SWT serta kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan. Pembentukan keshalihan kepada Allah SWT dan kepada sosial kemasyarakatan inilah yang merupakan salah satu tujuan diturunkanya Risalah Islam kepada umat manusia.[1]

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk kedalam rukun Islam sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi sehingga keberadaanya dianggap *ma'lum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[2]

Zakat dalam pelakanaanya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*)

---

[1] Yusuf Al Qaradhawi, *Al Ibadah Fi Al-Islam*, (Beirut : Muassasah Risalah. 1993), h. 235

[2] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet, 2, (Gema Insani Press, 2002), h. 1

maupun para penerima zakat (*mustahiq*).[3] Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut sebanyak tiga puluh kali dalam Al Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama dengan shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yag sama dengan shalat tetapi tidak didalam satu ayat. Bila diperiksa ke tiga puluh kata *zakat* disebutkan itu, delapan diantaranya terdapat di dalam surat-surat yang turun di makkah dan selebihnya didalam ayat yang diturunkan di madinah.[4]

perlu diketahui juga bahwa Islam mewajibkan beberapa zakat, diantaranya sebagaimana dikemukan oleh Al Jaziri, bahwa ulama empat madzhab secara *Ittifaq* (sepakat) jenis harta yang wajib dikeluarkan ada lima macam yaitu :[5]

1. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba)
2. Emas dan perak
3. Perdagangan
4. Pertambangan dan harta temuan
5. Pertanian (gandum, korma dan anggur)

Pada jenis harta yang wajib dizakatkan yaitu barang dagangan, menurut pendapat sebagian besar ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Hal itu bisa dilihat al-quran dan hadis berikut :

---

[3] Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung : CV Pustaka Setia), h. 21

[4] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 297.

[5] Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 35

1. Al-Quran[6]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".*

2. Hadis[7]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual.*(H.R. Abu Daud No. 1335)

Perdagangan merupakan suatu profesi yang digalakkan dalam Islam sebab salah satu kegiatan penunjang bagi kehidupan manusia. Hal ini terbukti dengan Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang yang terkenal

[6] Q.S Al-Baqarah (2) : 267
[7] Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidwa Pusaka

pada zamanya. Selain itu Islam di Indonesia salah satunya disebarkan melalui perdagangan oleh para pedagangan Muslim. Sampai sekarang perdagangan tetap menjadi hal yang penting dalam menunjang perekonomian. Provinsi Bengkulu merupakan sebuah Provinsi yang belum lama berkembang dan salah satu bentuk pendorong perekonomianya adalah berdagang. Di Kota Bengkulu terdapat beberapa pasar yang merupakan pusat perdagangan, seperti Pasar Pagar Dewa, Pasar Minggu, Pasar Tradsional Modern, Pasar Panorama, Pasar Terminal Lingkar Timur dan Pasar-Pasar lainya. Selain pasar-pasar tersebut banyak juga ruko-ruko yang menjual berbagai jenis perdagangan, seperti di Pagar Dewa, Panorama, Soeprapto dan lainya yang menjadi tempat-tempat para pedagang menjual barang daganganya. Jenis barang yang dijual pun bemacam-macam seperti pakaian, manisan, kosmetik, makanan, aksesoris dan lainya. Hal itu menunjukan bahwa perdagangan di Kota Bengkulu masih cukup dominan.

Disamping pajak, meskinya para pedagang tersebut wajib menyisihkan sebagian rezekinya dalam bentuk zakat yang merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Sebab banyak dari pedagang tersebut yang penghasilanya telah mencukupi nishab untuk berzakat. Hal ini menggambarkan betapa besar potensi zakat perdagangan yang ada di Kota Bengkulu yang apabila semua pedagang membayarkan zakatnya tentu akan sangat berpengaruh meningkatkan perekonomian para *Mustahiq* nantinya. Tetapi masih banyak mereka yang belum membayar zakat sehingga bisa dilihat

di Kota Bengkulu para Fakir Miskin masih cukup banyak yang tersebar di diberbagai tempat.

Dari wawancara penulis dengan beberapa pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu mendapat fakta yang cukup menarik. Sebagian besar Mereka sudah melaksanakan zakat perdagangan, tetapi dalam perhitungan yang mereka lakukan tidak sama dengan perhitungan yang ada didalam hukum Islam. Misalnya Ibu Nurbaiti[8], pedagang pakaian muslimah yang hanya menghitungan keuntungan dalam perhitungan zakat perdagangan. Berikut ini cara ia melakukan perhitungan zakat perdagangan, dengan rincian harta sebagai berikut :

Modal : Rp 40.000.000
Keuntungan : Rp 25.000.000
Uang di kas : Rp 5.000.000
Utang : Rp 12.000.000
Zakat perdagangan : keuntungan x 2,5%
: 25.000.000 x 2,5%
: 625.000

Dari perhitungan yang dilakukan oleh Ibu Nurbaiti tersebut, zakat yang dikeluarkanya adalah 625.000, yang dihitungnya hanya jumlah keuntungan. sedangkan modal, uang di kas, dan utang tidak dihitungnya.

Selanjutnya bapak Ali Yusman[9], pedagang pakaian anak-anak dan remaja, melakukan perhitungan zakat sebagai berikut :

Modal : Rp 70.000.000

[8] Nurbaitu, pedagang pakaian,Wawancara Tanggal 3 Maret 2016
[9] Ali Yusman, pedagang pakaian,Wawancara Tanggal 3 Maret 2016

Laba/ keuntungan : Rp 18.000.000

Piutang : Rp 8.000.000

Uang di kas : Rp 10.000.000

Utang : Rp 25.000.000

Zakat perdagangan : modal + keuntungan – utang x 2,5%

: 70.000.000 + 18.000.000 – 25.000.000 x 2,5%

: 1.575.000

Zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah 1.575.000. Perhitungan yang dilakukan oleh bapak Ali Yusman tersebut yaitu dengan menjumlahkan modal dan keuntungan lalu dikurangi dengan utang. Uang simpanan dan piutang tidak dihitung.

Dari penjelasan diatas, dapat dietahui bahwa pedagang pasar tradisional modern kota bengkulu salah dalam melakukan perhitungan zakat. maka disini penulis membuat contoh sketsa perhitungan zakat yang benar menurut Islam sebagai berikut :

Perhitungan zakat menggunakan menggunakan kadar 2,5%. Sedangkan harga emas pada waktu perhitungan zakat sebesar Rp 450.000,-/gram × 85 gram = Rp. 38.250.000. jadi nishabnya adalah Rp. 38.250.000

Modal : Rp 100.000.000

Keuntungan : Rp 35.000.000

Piutang : Rp 10.000.000

Utang : Rp 50.000.000

Zakat perdagangan : modal + keuntungan + piutang – utang x 2,5%

: 100.000.000 + 35.000.000 + 10.000.000 – 50.000.000x 2,5%

: 2.375.000

Zakat perdagangan yang dikeluarkan adalah Rp 2.375.000

Dari sketsa diatas maka dapat diketahui bahwa perhitungan zakat yang benar adalah dengan menjumlah modal, keuntungan dan piutang dan dikurangi dengan utang yang ada.

Sehingga jelas bahwa sebagian besar pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu sudah melaksanakan zakat perdagangan, hanya saja dalam perhitunganya berbeda dengan perhitungan ada yang dalam hukum Islam. Padahal perhitungan zakat merupakan suatu yang sangat penting sebab apabila tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka akan mempengaruhi dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Dari sisi kualitas tentu akan mengurangi kualitas ibadah seseorang, dan dari sisi kuantitas akan mempengaruhi jumlah pendapatan dari zakat itu sendiri. Riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB pada tahun 2011 menunjukan bahwa potensi zakat yang ada di indonesia mencapai angka 3,4 % dari PDB. Berdasarkan persentase tersebut maka potensi zakat di indonesia tidak kurang dari 217 triliyun rupiah setiap tahunya.[10] Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu jumlah pedagang pakaian saja mencapai 600 orang pedagang. Seandainya setiap tahunya setiap pedagang wajib zakat 1 juta rupiah, maka potensi zakat dari para pedagang pakaian mencapai 600 juta rupiah. Itu belum termasuk dari para pedagang lainya, sebab jumlah keseluruhan pedagang di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu mencapai 1071 pedagang.

[10] Ahmad Dakhoir, Hukum Zakat, (Surabaya : Aswaja Pressindo. 2015), h. 7

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkanya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahnya adalah :

a. Bagaimana penghitungan zakat Perdagangan menurut Pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu?

b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan?

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada Pedagang Pakaian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui perhitungan zakat perdagangan menurut pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan.

2. kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya tentang bagaimana perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

b. Secara Praktis

Untuk memberikaan sumbangan pemikiran tentang cara perhitungan zakat perdagangan kepada pedagang Kota Bengkulu dan memberikan informasi kepada Badan Amil Zakat terhadap perlunya sosialisasi tentang zakat.

D. Penelitian terdahulu

Skripsi Ibi Suryadi[11], Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat perdagangan oleh pedagang pakaian di Pasar Tradisional Panorama Bengkulu. Adapun tujuan dari penitian ini adalah mengetahui pelaksanaan dan pemahaman zakat perdagangan di Pasar Tradisional Panorama Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field Research*. Tekhnik pengumpulan data yaitu dengan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan analisis data pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan pedagang pakaian pasar tradisional panorama kota bengkulu telah memahami dan melaksanakan zakat perdagangan. Namun pedagang hanya sebatas tahu hukum membayar zakat, pelaksanaan zakat dan macam-macam zakat. Sedangkan pelaksanaan zakat perdagangan tersebut masih membayarkanya kepada pengelola zakat dimasjid, fakir, miskin yang ada di lingkungan Pasar Tradisional Panorama Kota

[11] Ibi Suryadi. *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu*. *Skripsi.* Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu . 2014.

Bengkulu dan sebagian ada juga yang menyalurkanya ke daerah mereka masing-masing. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu sama membahas zakat perdagangan, sedangkan perbedaanya yaitu penelitian ini mengangkat masalah pelaksanaan zakat perdagangan di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu sedangkan penulis pada penelitian ini membahas tentang sistem perhitungan zakat perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu secara mendetail.

Skripsi Minihayanti[12], masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana Zakat Usaha Perhotelan di tinjau dari hukum Islam dan tentang teknik perhitungan Zakat Usaha Perhotelan. Sedangkan tujuanya yaitu untuk mengetahui bagaimana Zakat Usaha Perhotelan ditinjau dari hukum Islam. Dan untuk mengetahui bagaimana tekhnik perhitungan zakat usaha perhotelan . peneltian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengambil keterangan dari literatur yang ada dan didukung dengan data lapangan yang ada (*Field Research*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa zakat hassil usaha itu wajib bagi setiap Muslim yang telah mencukupi nishab dan haul. Nishabnya yaitu 91,92 gram emas dengan ketentuan zakat 2,5 % (1/40). Zakat perhotelan ini dianalogikan dengan zakat perniagaan karena sifatnya yang berkembang dan bertambah. Persamaan dengan penulis yang akan teliti yaitu terhadap pembahasan zakat usaha, hanya saja penulis lebih fokus ke zakat perdagangan. Sedangkan perbedaaanya yaitu terhadap permasalahnya, bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu

[12] Minihayanti. *Zakat Usaha Perhotelan Ditinjau Dari Hukum Islam*. *Skripsi*. Prodi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Bengkulu. 2006

tentang perhitungan zakat perdagangan, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang zakat hasil usaha perhotelan di tinjau dari hukum islamnya.

Skripsi Jonaidi asmara[13], masalah yang dibahas yaitu dasar hukum terhadap zakat hasil usaha dari modal pinjaman dan cara penghitungan zakat hasil usaha dari modal pinjaman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar huku zakat hasil usaha dari modal pinjaman. Dan untuk mengetahui bagaimana perhitungan zakat hasil usaha dari modal pinjaman. Adapun metode yang dugunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah metoode studi kepustakaan dengan buku-buku yang ada. Adapun hasil penelitian ini yaitu : a) Islam mewajibkan zakat ata usaha dari modal pinjaman yang di qiyaskan dengan zakat perdagangan yaitu berupa untung dari usaha tersebut. b) tata cara perhitungan dari harta kekayaan yaitu keuntungan kotor dikurangkan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok setelah itu dapat keuntungan bersih. Keuntungan bersih inilah yang akan dihitung zakatnya sebesar 2,5 %. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti terhadap zakat hasil usaha, tetapi perbedaanya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya terhadap perhitunga zakat perdagangan sedangkan penelitian ini membahas dasar hukum zakat hasil usaha dari modal pinjaman dan cara perhitungannya.

E. Metode Penelitian

[13] Jonaidi Asmara. *Zakat Hasil Usaha Dari Modal Pinjaman*. *Skripsi*. Prodi D3 Perbankan Syariah Jurusan Syariah STAIN Bengkulu. 2007.

1. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti ingin berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan tentang perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagangan Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, karena Peneliti ingin menggunakan kata-kata dalam menjelaskan penelitian yang akan dilakukan dan juga pendekatan ini sesuai dengan Rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahamannya.

2. **Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu Jl. KH. K.Z Abidin II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Adapun alasan memilih lokasi ini adalah di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu banyak berbagai jenis pedagang yang bisa dijadikan Informan. Selain itu, dalam meneliti perhitungan zakat perdagangan, dan pedagang di Pasar Tradisional Modern ini sudah melaksanakan zakat perdagangan dan melakukan perhitungan sebelum mengeluarkan zakat.

3. **Informan Penelitian**

Informan yaitu Subjek atau Responden dalam penelitian, adalah pemberi informasi tentang data yang diinginkan Peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Teknik pengambilan Informan dalam

penelitian ini adalah model *Purposive Sampling* yaitu mengambil Informan bukan berdasarkan Strata, Random, Daerah atau lainya tetapi didasarkan atas adanya tujuan atau pertimbangan tertentu. Artinya, setiap Informan yang diambil dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini, Informan yang dipilih didasarkan karena Informan merupakan pedagang pakaian. Hal itu sesuai dengan batasan masalah yang Peneliti gunakan. Teknik pemilihan Informan menggunakan pendapat Suharimi Arikanto,[14] bahwa apabila populasi kurang dari 100 maka boleh diambi semua, tetapi apabila lebih dari 100 maka sampel bisa diambil sebesar 10 %, 15 %, 20 %. Sehingga Informan yang peneliti pilih adalah sebanyak 10 % atau 60 orang dari 600 pedagang pakaian Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

4. Data Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data dan sumber data

a) Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah para pedagang pakaian Pasar Tradisional Modern kota bengkulu yang berjumlah 600 pedagang.

b) Data sekunder

[14] Suharsini Arikanto, *Prosedur Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta. 1993), h. 107

Data sekunder yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Buku-Buku, Jurnal, Catatan Pedagang dan Arsip Dinas Pasar Tridisional Modern Kota Bengkulu

b. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a) Observasi

Metode Observasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan cara pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh Peneliti. Metode ini sangat penting dalam sebuah penelitian dikarenakan pengamatan langsung akan mempengaruhi bagaimana data dan informasi yang didapat dari sumber penelitian.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, Peneliti memilih Observasi Partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana Peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Dengan seperti itu akan memudahkan peneliti mendapatkan informasi yang akurat karena langsung ikut serta bersama dengan pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti bertanya jawab secara langsung kepada respondenya. Dalam wawancara ini peneliti memilih melakukan wawancara tidak terstruktur, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi dari pedagang dalam melakukan perhitungan zakat.

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti akan meminta ijin kepada Informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, Peneliti juga akan menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.

5. Definisi Operasional Variabel

a. Pengertian Sistem dan Perhitungan

a) Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.[15]

[15] https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem, diakses tanggal 27 Sepetember 2016

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.

Pada prinsipnya, setiap sistem selalui terdiri atas empat elemen: Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus; tergantung kepada sifat sistem tersebut. Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Hubungan internal yaitu di antara objek-objek di dalamnya. Dan Lingkungan merupakan tempat di mana sistem berada.[16]

b) Pengertian Perhitungan

Pengertian Perhitungan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta perhitungan didefinisikan

[16] https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem, diakses tanggal 27 Sepetember 2016

sebagai berikut: “Perhitungan adalah penjumlahan / penentuan total pengeluaran atau pembayaran untuk sebuah jasa dan ongkos antaran.” Maka dari definisi diatas dapat diketahui perhitungan adalah suatu proses penjumlahan yang sistematis untuk menentukan jumlah suatu biaya.[17]

b. Pengertian Pasar Tradisional Modern

Seperti yang telah penulis uraikan pada sebelumnya bahwa penelitian yang dilakukan adalah di Pasar Tradisonal Modern Kota Bengkulu. Dalam kamus besar bahasa indonesia, pasar adalah tempat orang melakukan transaksi jual-beli. Sedangkan menurut Al-Barry dan Hadi Sofyan, Tradisional adalah menurut tradisi atau berasal dari kebiasaan yang sudah turun menurun. dan arti kata dari Modern adalah masa kini, kreasi (cara, model, bentuk) baru. Maka dari hal di atas dapat diartikan bahwa Pasar Tradisional Modern adalah sebuah tempat transaksi antara pembeli dan penjual pada bangunan yang sudah modern atau bangunan yang sudah peranen namun cara transaksinya masih sama dengan transaksi pasar tradisional pada umumnya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data Peneliti membagi ke dalam empat tahapan, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data,

[17] http://kbbi.web.id/hitung, diakses tanggal 27 Sepetember 2016

Display Data dan Penarikan Kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

a. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat Reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian Peneliti akan menyederhanakan dan menyususn secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada Reduksi data ini Peneliti hanya akan mereduksi data pada data-data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, sedangkan yang tidak berkaitan akan dibuang. Disini jelas, pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

kesimpulan. Dalam penelitian ini penyajian data yang Peneliti gunakan adalah dengan Teks Naratif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hinggga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertangungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

F. Sistematika pembahasan

Pada bab I akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II membahas tentang landasan teori yaitu pengertian zakat perdagangan, dasar hukum zakat perdagangan, syarat-syarat kekayaan dagang wajib zakat, sanksi tidak membayar zakat perdagangan dan hikmah zakat perdagangan. hal ini penting untuk sebagai landasan teori penulis dalam melakukan penelitian.

Pada bab III membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah berdirinya pasar tradisional modern kota Bengkulu, lokasi pasar tradisional modern kota Bengkulu, jenis-jenis usaha dagang pasar tradisional modern kota Bengkulu, keadaan pasar tradisional modern kota bengkulu

Pada bab IV berupa hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data dan fakta temuan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

Pada bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat Perdagangan

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*Numuww*) dan bertambah (*Ziyadah*). Jika diucapkan, *Zaka Al-Zar',* adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.[18] Sedangkan arti zakat menurut istilah syari'at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.[19]

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

1. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya *Al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yag dimiliki.

---

[18] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h.82

[19] Moh. Rowi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), h.13

4. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu: *Madzhab Maliki*, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. *Madzhab Hanafi*, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at senata-mata karena Allah SWT. *Madzhab Syafi'i*, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. *Madzhab Hambali*, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.[20]

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak

Perdagangan adalah kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk juga dalam kegiatan jual-beli dan transaksi-transaksi lainya yang serupa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud dengan barang dagangan adalah brang-barang yang disiapkan untuk kegiatan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan.

[20] Amiruddin Inoed, *dkk, Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan),* (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9-11

Barang dagang dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *Al- 'Uruudh* atau *'Uruudhut-Tijarah*. Dinamakan demikian karena barang-barang tersebut ditawarkan untuk dibeli dan kemungkinaan barang tersebut akan lenyap.[21]

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal, dalam hal itu terdapat banyak ucapan-ucapan sahabat, yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim agar diperdagangakn agar tidak habis dimakan oleh zakat. Oleh karena itu banyak kekayaan rakyat yang sedikit namun beragam jenisnya telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan menjadi salah satu mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit. diantara pedagang-pedagang itu ada yang telah mempunyai kekayaan yang beribu-ribu atau berjuta-juta. Dan wajarlah jika Islam mewajibkan zakat atas harta yang diperoleh dari perdagangan sebagai salah satu bentuk terima kasih dan rasa syukur atas nikmat yang telah tuhan berikan.[22]

Harta perdagangan adalah semua yang diperuntukan untuk diiperjual belikan dan sejenisnya baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain sebagainya baik usaha tersebut dalam bentuk perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya.

Berdagang menurut sebagian ulamak fikih adalah mencari kekayaan dengan tukaranya kekayaan. Sedangkan kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang diperuntukan untuk diperjual belikan dengan maksud untu mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian yang lain, kekayaan dagang

---

[21] Eko Saputra, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Pasar Panorama Kota Bengkulu, Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institus Agama Islam Negeri Bengkulu, 2014, h. 28

[22]Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* Cet 12 (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 297

adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.[23]

Menurut Didin Hafidhuddin, sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara jelas dan pasti masuk pada suatu bagian tertentu, tetapi seringkali terjadi tumpang tindih diantara objek zakat tersebut, sebagai contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis peternakan atau perikanan. Petrnakan itik, ayam, kambing, sapi dan lainya. Lalu apakah zakatnya dimasukan kezakat peternakan ataukah zakat pedagangan[24]. apabila peternakan itu diperjual belikan, maka ia masuk ke zakat perdagangan. Sebab dewasa ini jarang sekali peternakan yang mencukupi syarat untuk zakat peternakan.

Sehigga penulis mengambil kesimpulan pengertian Zakat Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perorangan ataupun perserikatan.

B. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Adapun dasar hukum dari kewajiban zakat perdagangan ini adalah terdapat dalam al-quran dan hadis sebagai berikut :

---

[23] Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat...*, h. 312.

[24]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet, 2, (Gema Insani Press, 2002), h.108

1. Al-Quran[25]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

2. Al-Quran[26]

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

3. Al-Quran[27]

[25] Q.S. Al Baqarah (2) : 267
[26] Q.S. Al Baqarah (2) : 103
[27] Q.S Al Ma'rij (70) : 25-25

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ٢٥

Artinya : *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*

4. Al-Quran[28]

۞ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا

أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ

أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Artinya : *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Ayat-ayat diatas adalah landasan hukum dalam al quran mengenai kewajiban dari zakat perdagangan. ayat diatas dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil pendapatan yang diperoleh dari usahanya kepada orang-orang tertentu. Salah satu usaha

[28] Q.S. Al An'am (6) : 141

yang dimaksud tersebut adalah perdagangan. Bila direnungkan dan dipikirkan secara cermat, maka sangatlah pantas untuk mengeluarkan zakat atas harta perdagangan karena hasilnya yang merupakan kekayaan yang dimiliki. Walaupun memang dalam hal itu tidak secara jelas bisa diketahui, sebab pada dasarnya isi al-quran masih bersifat umum. Maka dari itu akan penulis jelaskan juga landasan hukum dari hadisnya.

5. Hadis[29]

Hadis yang menjadi dasar tentang kewajiban zakat perdagangan adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual.* (H.R. Abu Daud No. 1335)

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ

[29]Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidwa Pusaka

أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Zuraiq bin Hayyan -Zuraiq adalah petugas di Mesir pada masa Al Walid, Sulaiman dan 'Umar bin Abdul Aziz- Ia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya; 'Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yang lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yang akan mereka perdagangkan. Yaitu setiap empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai dua puluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yang lewat adalah ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yang telah kamu ambil dari mereka dan copiannya untuk memperhitungkan haul (genap satu tahun) ."* (H.R. Malik No 528)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; Ada seorang Arab Badui menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku kedalam surga". Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum (puasa) bulan Ramadhan. Kemudian orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini". Ketika hendak pergi, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini". Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Zur'ah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sepeti hadits ini.* (H.R. Bukhari No. 1310)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ

عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Setelah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam wafat yang kemudian Abu Bakar radliallahu 'anhu menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radliallahu 'anhu hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu bertanya: "Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mgucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah". Maka Abu Bakar Ash-Shidiq radliallahu 'anhu berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu". Berkata, 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu: "Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq radliallahu 'anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar"*. (H.R. Bukhari No. 1312)

C. Syarat-Syarat Kekayaan Dagang Wajib Zakat

Tidaklah semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang, oleh karena itu bisa saja orang membeli pakaian untu dipakai sendiri atau membeli perabotan untuk rumahnya atau membeli kuda atau mobil untuk ditungganginya atau dipakainya sendiri. Semua itu bukanlah kekayaan dagang, tetapi kekayaan yang disimpan, berbeda dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk dijual dengan maksud memperoleh keuntungan. [30]

[30] Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*..., h. 312

Maksud untuk memperdagangkan itu menganding dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tidakan adalah perbuatan membeli dan menjual , sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada dan tidak bleh hanya salah satunya saja.[31]

Salah satu harta yang wajib dizakati adalah harta hasil pedagangan atau juga disebut dengan hasil perniagaan. Didalam Al Quran dan Hadis diatas kita telah membahas dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan. Adapun syarat-syarat zakat perdagangan adalah sebagai berikut :[32]

a. Nishab

Nishab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang dan lainya yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah satu tahun. Dalam pelaksanaan zakat perdagangan aset yang dizakati harus sudah mencapai nishab tertentu. Dengan demikian hanya aset saja yang menjadi objek dari zakat. Sebab tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan akan diberikan kepada orang fakir lainya.

Penentuan nishab dalam zakat perdagangan ini dilakukan dengan nishab zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaaan pada kalangan ulama dalam menentukanya. Namun pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan nishab zakat perdagangan adalah sebesar 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Jika saat ini

[31] Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*..., h. 312
[32] Eko Saputra, *Pelaksanaan*..., h. 36

harga emas 550.000/ gram dikalikan dengan 85 gram emas, yaitu sebesar 46.750.000. artinya, apabila harta seorang pedagang, misalnya tabungan, keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai 46.750.000 saat perhitungan bearti sudah cukup nishabnya dan wajib untuk mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Namun, jika belum mencapai, maka tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk mengeluarkan zakatnya.

b. Haul

Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun. Disyaratkan sempurna satu haul untuk harta benda perdagangan. haulnya bermula sejak dimilikinya harta benda perdaganga melalui transaksi. Jika telah sempurna haulnya, dan harta dagangan mencukupi nishab, maka diwajibkan zakatnya. Jika tidak mencukupi nishab maka tidak diwajibkan menunaikan zakat[33]. Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai haul ini.

Pendapat pertama Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apabila pada awal haul seseorang memeiliki harta yang bisa menyempurnakan nishab, dan selanjutnya mencapai nishab maka ia terkena wajib zakat.[34]

Pendapat kedua, yaitu Menurut pendapat Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Dan Ibnu Mundzir, bahwa nishab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nishab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal

[33] El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press. 2013), h. 101

[34] Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i, *Al-Um* jilid 1 (MD 204 H). h. 55, seperti *dikutip oleh* Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..., h. 314.

oleh karean kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan nishab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senishab penuh harus konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainya harus konstan setiap waktu.[35]

Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawanya, perhitungan cukup senishab dilakukan pada awal dan akhir tahun saja, bukan diantara kedua hal itu. Bila pada awal dan akhir tahun nishab terpenuhi maka terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada wajib zakat.[36]

Dari semua pendapat diatas mengenai zakat perdagangan, maka dapatlah diringkas sebagai berikut[37]. Menurut Fuqaha Hanafi, berkurangnya suatu dagangan dari nishab selama dalam tahun itu tidak mengapa, asalkan pada awal dan akhir tahun genap sampai nishab. Fuqaha Maliki, ulang tahun itu bisa terjadi, sekalipun perdagangan dimulai dari kadar yang kuarng dari nishab. Artinya asalkan saja pada akhir tahun genap senishab, maka wajiblah zakat atasnya. Sedangkan menurut Fuqaha Hambali beranggapan zakat barulah wajib dikeluarkan kalau barang dagangan itu senantiasa genap senishab sepanjang tahun.

Jadi jelaslah bahwa haul disini adalah terpenuhinya satu tahun atas harta tersebut yang menjadi sebab ia terkena wajib zakat. memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi bisa dilihat sebagian besar ulama mensyaratkan haul pada zakat perdagangan. Maka apabila suatu harta

---

[35] Syaikhul Islam Ibnu Qudamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni* Jilid 3 (MD 630 H). h. 32, seperti *dikutip oleh* Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..., h. 314

[36] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..., h. 314

[37] Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung : CV Pustaka Setia), h. 176-177

barang dagangan sudah satu haul dan cukup nishab maka wajib zakat atas hartanya tersebut.

Penulis dalam hal ini setuju dengan pendapat Fuqaha Maliki yaitu asalkan pada saat diakhir haul cukup nishab, maka seseorang sudah wajib zakat.

c. Niat Melakukan Perdagangan Saat Membeli Barang Dagangan.

Harta benda tidak serta merta menjadi harta dagangan, melainkan jika pemiliknya memang saat memilikinya berniat untuk meperdagangkanya. Ia memperlakukan harta bendanya tersebut untuk diperjualbelikan. Ketika harta benda itu diperdagangkan, maka hukumnya akan tetap menjadi barang dagangan. Pemilik barang ini tidak memerlukan niat lagi ketika ia melaksanakan jual beli. Oleh karena itu, apabila membeli harta benda tidak berniat untuk diperjualbelikan maka harta benda tersebut bukanlah harta dagangan.[38]

Kata "memperdagangakan" disini, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya mempunyai dua unsur yaitu tindakan dan niat. Tindakan yaitu perbuatan pembeli dan penjual, sedangkan niat adalaah maksud untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan atau tindakan tersebut. Kedua hal tersebut harus ada dua-duanya agar harta perdagangan tersebut bisa dikatakan wajib terkena zakat.[39]

[38] El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*..., h. 99
[39] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..., h.312

d. Harta Didapat dengan Transaksi Jual Beli

Harta benda tidak serta merta menjadi harta perdagangan, kecuali dimiliki dengan transaksi jual beli. Adapun jika dimiliki dengan harta Warisan, Hibah, Wasiat, Menemukan dan lain sebagainya, maka barang-barang ini bukan barang dagangan, kecuali setelah memperoleh harta tersebut pemiliknya memperjual belikan harta tersebut.[40]

D. Syarat Wajib Zakat

Syarat orang yang mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, berakal, baligh, dan merdeka. Didalam ketentuan syariat, zakat merupakan amalan yang pasti, dan tidak membutuhkan argumen lagi. Perbedaan pendapat hanya terjadi pada beberapa furu'nya saja. Sedangkan hukum pokoknya sudah jelas dan siapa yang mengingkarinya dianggap kafir

Zakat diwajibkkan pada orang muslim merdeka yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan sudah mencapai nishab. Oleh karena itu zakat tidak diwajibkan pada orang-orang kafir. Namun ada beberapa pendapat yang mmengatakan bahwa orang kafir tersebut masih tetap berkewajiban untuk membayar zakat.[41]

Sedangkan bagi orang yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada islam maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan lagi kepadanya, dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan

[40]El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*..., h. 98

[41] Abdul Aziz Muahammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 34

murtad, maka hartanya akan menjadi hak negara dan akan disimpan di kas negara (Baitul Al Mal).[42]

E. Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Zakat Perdagangan.

Dalam Al-quran dan Sunnah, Allah SWT telah memberikan ancaman yang keras pada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pada hari kiamat Allah SWT akan mengalungkan hartanya yang tidak dikeluarkan pada lehernya sebagaimana Firman Allah SWT [43]:

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya : *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Al hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan : ayat ini mengatakan jangan sesekali orang yang bakhil menyangka bahwa ia mengumpulkan harta itu akan bermanfaat baginya. Bahkan hal itu akan membahayakan dirinya dalam urusan agamanya. Dan kemungkinian juga dalam urusan dunianya. Kemudian Allah memberitakan tentang tempat

[42] Abdul Aziz Muahammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h. 347

[43] Q.S. Ali-Imran (3) : 180

kembalinya pada hari kiamat nanti, Allah berfirman ; *harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan dileher mereka, kelak pada hari kiamat.*[44]

b. Tubuh orang tersebut akan dibakar (punggungnya) didalam neraka jahannam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan sebagaimana firman Allah SWT[45]:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ
ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ
وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ
عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا
كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."*

c. Harta yang tidak dikeluarkan hartanya akan datang dan berubah mejadi seekor ular jantan yang beracun lalu akan melilit atau menggigit pemiliknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut :[46]

---

[44]Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*..., h. 289
[45] Q.S. At-Taubah (9) : 34-35
[46] Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidwa Pusaka

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا لَا يَحْسِبَنَّ } الَّذِينَ يَبْخَلُونَ { الْآيَةَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Aal Qasim telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar dari bapaknya dari Abu Shalih As-Saman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Barangsiapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari qiyamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari qiyamat lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata,: 'Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu". Kemudian Beliau membaca firman Allah subhanahu wata'ala QS Alu 'Imran ayat 180 yang artinya "(Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, ……").* (H.R. Bukhari No. 1315)

d. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan datang dan menginjak-injak pemiliknya sebagai balasan atas perbuatanya terebut, sesuai dalam hadis berikut ini :[47]

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ

[47] Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidwa Pusaka

تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad bahwa 'Adur Rahman bin Hurmuz Al A'raj menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "(Pada hari qiyamat nanti) akan datang seekor unta dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka unta itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya. Begitu juga akan datang seekor kambing dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka kambing itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya". Dan Beliau berkata,: "Dan diantara haknya adalah memerah air susunya (lalu diberikan kepada faqir miskin) ". Beliau Shallallahu'alaihiwasallam melanjutkan: "Dan pada hari qiyamat tidak seorangpun dari kalian yang datang membawa seekor kambing di pundaknya kecuali kambing tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata,: "Wahai Muhammad!". Maka aku menjawab: "Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini). Dan tidak seorangpun dari kalian yang datang membawa seekor unta di pundaknya kecuali unta tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata,: "Wahai Muhammad!". Maka aku berkata: "Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini) ".* (H.R. Bukhari No. 1314)

F. Hikmah zakat perdagangan

Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari membayar zakat perdagangan, seperti berikut ini :[48]

a. Bagi para Muzakki

1. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil

[48] Suyito, Heri Junaidi, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 9-10

2. Menanamkan perasan cinta kasih pada mereka yang lemah
3. Mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangan kepedulian sosial
4. Membersihkan harta dari mereka yang berhak
5. Menumbuhkan kekayaan pemilik jika dengan niat yang ikhlas dan tulus
6. Terhindar dari ancaman Allah yang sangat pedih

b. Bagai para Mustahiq
   1. Menghilangkan rasa benci, iri hati dan penyakit hati lainya terhadap mereka yang mempunyai kecukupan harta
   2. Menimbulkan rasa syukur dan simpati terhadap golongan yang kaya yang mau membayarkan zakatnya
   3. Menjadi modal kerja untuk hidup mandiri

c. Bagi para umara (pemerintah)
   1. Menunjang keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam
   2. Memberikan solusi aktiv dalam memberantas kecemburuan sosial yang ada dikalangan masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu

Sebelum berdirinya Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, mulanya di lokasi tersebut berdiri pasar tradisional yang bernama Pasar Minggu. Karena kondisi pasar tidak teratur dan semrawut, maka terjadi penggusuran kios-kios pedagang kaki lima, bahkan *lapak-lapak* para pedagang. Aksi penggusuran para pedagang tersebut dikerahkan oleh Satpol PP pemerintah kota Bengkulu. Pembongkaran ini sempat mendapatkan perlawanan dari pedagang bahkan pembongkaran lapak pedagang kali ini melibatkan jajaran Polri dan TNI. Petugas langsung masuk ke komplek pasar, meski puluhan pedagang memblokade jalan masuk, melihat kegigihan para petugas, pedagang pun tak berdaya. Mereka hanya bisa menyaksikan petugas Satpol PP memulai pembongkran. Hal tersebut dilakukan Satpol PP hingga bersih. Sebelum penggusuran, Pasar Minggu ini pernah mengalami kebakaran di los daging yang mengakibatkan para pedagang mengalami kerugian.[49]

Pembongkaran itu dilakukan Pemkot Bengkulu karena di daerah tersebut akan dibangun Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern. Di lain pihak, para pedagang tetap menolak dipindahkan ke lokasi lain. Mereka menilai pemindahan pedagang ke Pasar Baru Koto dan Pasar Pagar Dewa hanya merugikan mereka. Sebab, lokasi tersebut dinilai tidak strategis. Tepat

[49] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 28 agustus 2016.

tanggal 9 Januari 2006 berdirilah Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. Pembangunan PTM dkerjakan oleh PT. Dwisaha Tigadi J.O juga sekaligus sebagai investor atau penanam modal untuk pembangunan Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.[50]

Pembangaunan Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu membutuhkan waktu 2 Tahun. Lahan yang ditempati seluas 8000 M^2 dengan 1190 petak yang dihasilkan dimana terdiri dari toko, kios, auning, dan lapak. Toko merupakan suatu bangunan permenen yang digunakan untuk tempat berjualan, kios adalah suatu bangunan yang digunakan untuk tempat berjualan namun ukuranya lebih kecil dari toko, auning adalah suatu tempat yang digunakan untuk berjualan yang lebih kecil dari kios dan bangunanya tidak permanen namun hanya dibatasi dinding-dinding, sedangkan lapak adalah suatu tempat berjalan yang ukuranya sebesar 2x2 meter dan t anpa dinding pembatas[51]

B. Profil Pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu

Untuk mengetahui bagaimana perhitungan zakat perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, maka penulis telah melakukan wawancara kepada para pedagang pakaian yang berjumlah 60 orang sebagai Informan dalam penelitian ini.

[50] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 28 agustus 2016.

[51] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 28 agustus 2016.

Pada bagian profil pedagang pakaian ini akan memuat tentang pendidikan terakhir para pedagang pakaian dan lamanya para pedagang pakaian berjualan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

1. Pendidikan terakhir pedagang pakaian Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu

   Dari wawancara yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pedagang yang berpendidikan tingkat sekolah dasar sebanyak 2 orang atau sebesar 3 %. Pedagang yang berpendidkan tingkat sekolah menengah pertama atau sederajat sebanyak 13 orang atau sebesar 22 %. Pedagang yang berpendidkan sekolah menengah atas atau sederajat sebanyak 38 orang atau sebesar 63 % sedangkan pedagang yang berpendidkan diploma atau sarjana yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 12 %. [52]

2. lamanya pedagang pakaian berdagang di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

   Berdasarkan wawancara, pedagang yang berjualan 5-10 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 9 %. 11-15 tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 37 %. 16-20 tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 34 %. 21-25 tahun sebanyak 12 orang atau sebesar 20 %.[53]

C. Letak Geografis Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu

Penelitian dilakukan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu yang teletak di Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Tempat berdirinya Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu berada

[52] Wawancara, 22 Sepetember 2016
[53] Wawancara, 22 Sepetember 2016

di lokasi pasar yang biasanya orang Bengkulu menyebutnya dahulu dengan sebutan Pasar Minggu. Selain dikelilingi oleh ruko-ruko yang telah lama berdiri, Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu juga berdampingan dengan Mega Mall dan di sebelah utara Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu juga berdiri pasar minggu bertingkat.

Di sebelah selatan Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu berbatasan dengan masjid As-Salamah dan bangunan lainnya. Masjid ini biasanya sering digunakan oleh para pedagang dan karyawannya untuk menunaikan sholat lima waktu. Di sebelah barat Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dihubungkan dengan jalan KZ. Abidin I yang bisa ditembus ke jalan Suprapto. Begitu juga dibagian timur yang tembus dengan jalan KZ. Abidin II dengan akses bisa tembus ke jalan Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat sendiri terkonsentrasi dengan berdirinya kantor-kantor milik pemerintah kota Bengkulu seperti kantor Agama, Dinas Sosial, Bank Bengkulu, dan Kantor Walikota.

Untuk bisa menuju ke Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, para konsumen bisa menggunakan tig trayek / angkot yang ada di kota Bengkulu seperti angkot warna kuning, merah, dan hijau. Ke semuanya angkot dapat mengakses jalan menuju Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

Para pembeli biasanya datang dari seluruh penjuru kota Bengkulu. Dengan banyaknya pilihan dan harga yang relatif murah, Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu bisa direkomendasikan sebagai salah satu tempat untuk berbelanja. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena lokasi Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu yang berdekatan dengan jalan Suprapto yang

merupakan lokasi toko atau perdagangan yang cukup terkenal di kota Bengkulu. Berikut ini adalah letak geografis Pasar Tradisioanl Modern Kota Bengkulu dilihat dari berbagai arah.

Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dilihat dari arah selatan

Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dilihat dari arah timur

Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dilihat dari arah barat

Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dilihat dari arah utara

D. Jenis-Jenis Usaha yang ada di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada umumnya para pedaganga yang ada di pasar tardisional modern ini beragama Islam dan berasal dari berbagai daerah di Indoneia, tetapi mayoritasnya dari sumatara barat. Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu. menyediakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pelengkap lainya, sepeti sembako, rempah-rempah, pakaian jadi, sepatu tas dan sebagainya.

Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu ini terdiri dari dua lantai, lantai dasar mayoritasnya dikhususkan untuk para pedagang yang berjualan sembako, barang pecah belah, sayur mayur, ikan, daging, warung nasi dan buah-buahan. Selain itu di lantai dasar juga terdapat para pedagang pakaian, sepatu, dan tas, namun hanya sedikit saja. Sedangkan pada lantai atas mayoritasnya adalah pedagang pakaian jadi, baru sisanya ada yang berjualan sepatu, tas, aksesoris, jilbab, sandal dan kosmetik.[54]

[54] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 28 agustus 2016.

Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu berdiri diatas lahan seluas 8000 M^2 dengan 1190 petak tempat berjualan. Sedangkan yang belum terisi adalah sebanyak 10% atau berjumlah 119 petak, sehingga petak yang terisi sebanyak 1071 petak. Secara umum jenis usaha yang ada di Pasar Tradisional Modern ada dua, yaitu jualan sembako dan *fashion*. Usaha perdagangan sembako misalnya beras, rempah-rempah, -buahan, sayur mayur, daging, ikan dan lainya sebanyak 271 petak. sedangkan *fashion*, misalnya pakaian, sepatu, sandal, tas dan aksesoris sebanyak 800 petak yang terdiri 200 di lantai dasar dan 600 di lantai atas.[55]

Secara detail, berikut Jenis usaha yang diperdagangkan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu :

Jenis Usaha	**Jumlah**	**Persentase**
Usaha Perdagangan Pakaian	600	56 %
Usaha Perdagangan Sembako	104	10 %
Usaha Pedagangan sayur mayur dan Buah-buahan	85	8 %
Usaha Perdagangan Obat-obatan dan Kosmetik	18	2 %
Usaha Warung Nasi	20	2 %
Usaha Perdagangan Pecah Belah	25	2 %
Usaha Pedragangan Sandal dan Sepatu	120	11 %

[55] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 17 September 2016

Usaha Pedagangan Asesoris	23	2 %
Usaha perdagangan ikan dan daging	70	7 %
Jumlah	**1.071**	**100 %**

Sumber : Kantor Pengelola Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu , 17 September 2016

Menurut Zulkifli Ishak,[56] jumlah pedagang berdasarkan jenis usaha tersebut bisa saja berubah. Hal demikian dikarenakan para pedagang di Pasar Tradisional Modern ini sering mengganti jenis usaha perdagangan yang mereka lakukan, misalnya ia mempunyai usaha pakaian lalu berubah menjadi usaha sepatu atau tas. Sedangkan para pedagang itu sendiri tidak melaporkan perubahan jenis usahanya tersebut kepada pihak pengelola Pasar Tradisional Modern.

Bila dilihat dari seluruh usaha yang ada di Pasar Tradisional Modern kota bengkulu, usaha pedagangan pakaian termasuk yang banyak di buka oleh para pengusaha di Pasar Tradisional Modern kota bengkulu yaitu mencapai 56 %. *Tren Fashion* yang berkembang di masyarakat mengakibatkkan orang-orang akan cepat mengganti pakaian lama ke pakaian baru, berimbas keuntungan yang lumayan bagi para pengusaha perdagangan pakaian.

Dalam penelitian ini, jenis pedagang yang diteliti yaitu pedagang pakaian jadi Pasar Tradisional Modern kota bengkulu. Hal itu salah satunya didasarkan pada jumlah pedagang pakaian yang mencapai 56 % atau berjumlah 600 pedagang, sehingga bisa dipastikan potensi zakat perdagangan terutama padagang pakaian sangat potensial.

[56] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 17 September 2016

penjualan barang dagangan terdapat bermacam-macam harga yang telah disesuaikan dengan kualitas barang. Dimana harga barang mahal jika kualitas barang yang dijual bermutu tinggi dan bagus, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu ini juga menjual barang yang kualitas barangnya sedang dengan harga yang sedang serta ada juga yang harga barang tersebut murah tetapi dengan kualitas barang yang kurang bagus.

Kios, toko, auning dan lapak yang dipakai oleh para pedagang mempunyai dua sistem yaitu sewa jangka panjang dan sewa jangka pendek. Sewa jangka panjang yaitu sewa yang ditempati oleh para pedagang lama atau pedagang pasar minggu sebelum diubah menjadi Pasar Tradisional Modern. Jangka waktu sewanya adalah selama 20 tahun, mulai dari Pasar Tradisioal Modern berdiri tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Sewa jangka panjang ini merupakan suatu program dari pemerintah langsung bukan dari pihak pengelola Pasar Tradisional Modern yang berjumlah sebanyak 271 pedagang.[57]

Sedangkan sewa jangka pendek yaitu sewa yang ditempati oleh pra pedagang setelah pasar tradisional modern berdiri. Sewa jangka pendek ini merupakan progran dari pihak pengelola Pasar Tradisional Modern yang berjumlah sebanyak 400 pedagang. Jangka waktu sewa biasanya dengan sistem bulanan, maksimal hanya 1 tahun. Adapun biaya sewanya mulai dari 250.000-

[57] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 28 agustus 2016.

1.000.000/ bulan, tergantung dengan ukuran tempat berdagang yang ditempati.[58]

Selain sewa tempat para pedagang juga membayar sewa listrik yang mereka gunakan. Listrik yang pedagang pakai dikelola menjadi satu gardu induk yang hanya untuk mengaliri listrik pedagang Pasar Tradisional Modern. Tarif yang digunakan sama dengan tarif yang dipakai oleh pihak PLN tetapi hanya sistem administrasinya saja yang berbeda.[59]

Pedagang pasar tradisional modern kota bengkulu juga membayar biaya kebersihan dan keamanan. Untuk biaya kemanan dan kebersihan ini yang mengelolanya adalah pihak ke tiga yaitu dikelola oleh kontraktor. Biayanya adalah mulai dari 2.500-3.000/ hari tergantung dengan besar kecil tempat pedagang berjualan.[60]

---

[58] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 28 agustus 2016.

[59] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 28 agustus 2016.

[60] Zilkifli Ishak (kepala Pengelola pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu), wawancara, tanggal 28 agustus 2016.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sistem Penghitungan Zakat Perdagangan Menurut Pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu

1. Utang dalam Perhitungan Zakat Perdagangan

Utang merupakan poin yang dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan. Berikut ini perhitungan utang menurut pedagang pakaian Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

Menurut Edi, Suradi, Miswani, Amirul, Mala, Junian, Afrizal, Idil, Karim, Damhuri, Herlianda, Muryati, Gayu, dan Mizi dan bahwa utang dalam perhitungan zakat perdagangan tidak dihitung. banyak alasan yang mereka kemukan mengenai hal tersebut, ada yang sama dan ada yang berbeda.[61]

Menurut Suradi, "utang tidak dihitung karena utang diluar dari pendapatan dan kalau utang dihitung juga maka tiap tahun nya tidak akan bayar zakat karena memiliki banyak utang". sedangkan menurut Junian, Muryati, Afrizal dan Idil, "tidak menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan dikarenakan mereka tidak mengetahui hal tersebut,Yang diketahui adalah bahwa utang memang tidak dihitung". Sedangkan menurut Miswani, Herlinda, Amirul bahwa mereka tidak menghitung zakat

[61] Edi, dkk, pedagang pakaian, wawancara 22 Sepetember 2016

perdagangan dikarenakan utang bukan pendapatan dan bukan dari bagian yang harus dihitung. [62]

Menurut Erma, Daslin, Elmayanti, pundra, Yatnawati, Sampit, Safryda, Armen, Mulyadi, Ujang, Supardi, Saipul, Indah Wati, Enida, Musli, A Latif, Ahmad Muin, H. Japri, Muhamad Hafidz, H. Saparudi, H. Kusnidar, Burmansyah, Layla, Rihanda, Marno, Mundiono, Ilan, Aisyah, Agus Suparman, Badarudin, Suharudin, M. Ali, Meki, dan Mustopa bahwa mereka menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan setiap mereka melakukan perhitungan.[63]

H. kusnidar mengatakan bahwa ”utang haruslah dihitung dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan, hal itu diketahui dari Ustad dan buku yang dibaca, kalau pedagang tidak menghitung utang, maka perhitungan yang mereka lakukan salah, itu yang diketahui selama ini”. menurut Enida, utang dihitung dikarenakan bahwa utang dari proses penjualan pakaian merupakan bagian dari keseluruhan modal dan utang juga merupakan dana yang keluar dari usaha kita tersebut.[64]

Sedangkan Armen, Mulyadi, Supardi, Saipul, Indah Wati, Ahmad Muin, Layla, Burmansyah dan Rihanda, mereka menghitung utang dikarenakan yang mereka dengar dari orang lain. Sedangkan Marno, Mundiono, Ilan, Aisyah, Agus Suparman, Badarudin, Suharudin, M. Ali,

[62] Suradi, pedagang pakaian , wawancara 22 Sepetember 2016
[63] Erma, dkk, pedagang pakaian , wawancara 22 Sepetember 2016
[64] H. Kusnidar, wawancara 22 Sepetember 2016

Meki, tidak memebrikan komentar apapun mengapa mereka menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan.[65]

Mustofa, Gadis, Gayung, Damdita, Kidir, Mubin dan Damsuti, Andika, Murat dan Fina mereka menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan hanya kadang-kadang. Menurut damdita, hal itu dia lakukan karena ia sendiri belum begitu memahami masalah perhitungan zakat perdagangan ini, Sedangkan yang lainya tidak memberikan komentar apapun.[66]

Pedagang yang menghitung utang dalam jangka satu tahun atau dalam masa haul yaitu Mustopa, Erma, Daslin, Badarudin, Suharudin, M. Ali, Meki dan Yatnawati. Menurut Mustopa, "utang yang saya punya biasanya tidak lebih dari satu tahun, jadi utang yang saya hitung dalam perhitungan zakat pedagangan ini utang yang dalam waktu satu tahun saja".[67]

Sedangkan pedagang yang menghitung utang dalam jangka waktu lebih dari satu tahun yaitu Elmayanti, Pundra, Sampit, Safryda, Armen, Mulyadi, Ujang, Supardi, Saipul, Indah Wati, Enida, Muhamad Hafidz, H. Saparudi, H. Kusnidar, Burmansyah, Layla, Rihanda, Marno, Mundiono, Ilan, Aisyah, dan Agus Suparman. Saipul dalam wawancara singkat menjelaskan kepada penulis bahwa utang yang ia hitung dalam perhitungan zakat perdagangan tersebut adalah hutang ia di bank, ia selalu

[65] Armen, dkk, wawancara 22 Sepetember 2016
[66] Mustopa, dkk, wawancara 22 Sepetember 2016
[67] Mustopa, wawancara 25 Sepetember 2016

mengurangkan segala utang yang ia punya, sedangkan utang yang ia punya dengan bank tersebut jangka waktunya selalu lebih dari satu tahun.[68]

Burmansyah, Layla, dan Marno mengutarakan hal yang sama, bahwa mereka menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan tersebut utang yang lebih dari satu tahun. Layla, "sudah 3 kali mengambil pinjaman ke bank dengan waktu pembayaran diatas satu tahun, dan mengurangkan utang tersebut secara keseluruhan".[69]

Dari data yang didapat diatas, maka bisa diketahui bahwa pedagang yang menghitung utang dalam perrhitungan zakat perdagangan sebanyak 35 orang atau sebesar 58 %, 8 orang menghitung utangnya dalam satu haul atau satu tahun, sedangkan 25 orang tidak memperhatikan haul atau lebih dari satu tahun. yang tidak menghitung sebanyak 15 orang atau sebesar 25 %, sedangkan yang menghitung utang hanya terkadang saja yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 17 %.

2. Piutang dalam perhitungan zakat perdagangan

Sama halnya dengan utang, piutang juga merupakan bagian dari perhitungan zakat perdagangan yang meski dihitung, berikut ini pendapat dari para pedagang Pasar Tradisionnal Modern Kota Bengkulu mengenai piutang dalam perhitungan zakat perdagangan.

Menurut Hj. Zanida, Miswani, Herlinda, Mala, Enida, Karim, Safryda, Amirul, Armen, Muryati, Mulyadi, Ujang, Indah Wati, Hengki Aprizon, Japri, Andika, M Hafidz, Fina, Mek, H. Kusnidar, Damsuti,

[68] Elmayanti, dkk, wawancara 25 Sepetember 2016
[69] Burmansyah, dkk, wawancara, 25 Sepetember 2016

Mubin, Kidir, Damdita, Layla, Burmansyah, Rihanda Dan H. Saparudin, mereka menghitung piutang dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan. Saat peneliti mewawancarai mereka, ada bebarapa komentar dari mereka, termasuk dengan alasan mereka menghitung piutang dalam perhitungan zakat perdaganga tersebut.[70]

Menurut H. Saparudin, piutang memang dihitung dalam menghitung zakat perdagangan, karena seperti itu tuntunanya yang diketahui. Sedangkan menurut Burmansyah, "bahwa setiap melakukan perhitungan zakat perdagangan pada akhir tahun atau biasanya sesudah lebaran Idul Fitri selalu menghitung piutang yang dimilki, memang tidak seberapa jumlahnya, kadang-kadang piutang tersebut dari lawan bisnis, tetapi lebih banyaknya dari orang-orang yang kenal atau masih keluarga".[71]

Selain H. Saparudin, Burmansyah, Damdita dan Miswani mengutarakan hal yang sama mengapa mereka menghitung zakat perdagangan, yaitu mereka menghitung piutang dalam zakat perdagangan karena mereka hanya mendengar dari orang lain, "kami mendengar dari orang lain piutang dihitung dalam menghitung zakat perdagangan jadi piutang kami hitung".[72] Dari pedagang yang menghitung piutang tersebut kecuali Fina dan Japri, semuanya menghitung piutang dalam waktu satu tahun, sedangkan Japri dan Fina menghitung piutang dalam waktu lebih dari satu tahun.

[70] H. Saparudin, wawancara 23 Sepetember 2016
[71] Burmansyah, dkk, wawancara, 23 Sepetember 2016
[72] Burmansyah, dkk, wawancara 23 Sepetember 2016

Menurut A.Latif, Muslim,A. Muin, Supardi, Saipul, Apriyadi, Amirul, Jempit, Idil, Mala, Damhuni, Ali, Daslin, Ermayanti, Yatnawati, Edi, Herma, Hj. Aza Aziza, Suradi, Suharudin, Badarudin, Agus Suparman, Mizi, Mustpa, Gadis, Aisyah Dan Marno, mereka tidak menghitung piutang saat melakukan perhitungan zakat perdagangan.[73]

Agus suparman mengatakan, "tidak mengetahui apakah piutang yang ada dihitung atau tidak dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan, karena tidak mengetahui jadi tidak menghitung piutang tersebut, karena seringkali menghitung zakat perdagangan sudah mendesak menjelang lebaran, kadang piutang pun tidak kepikiran lagi". Sedangkan menurut Jempit, Idil dan Mala, mereka tidak menghitung piutang dalam zakat perdagangan karena mereka belum begitu mengerti perhitungan zakat perdagangan ini, termasuk apakah piutang dihitung atau tidak. Mala mengatakan "maklumlah, masih kurang ilmu agama, tapi mau menjalankan kewajiban ini, karena yang sering didengar bahwa dalam harta yang kita milki ini ada hak orang lain dan juga zakat ini masuk dalam rukun Islam, jadi sudah tentu wajib".[74]

Mundiono, Ilan dan Gayung, dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan, piutang yang ada terkadang dihitung dan terkadang tidak. Mundiono mengatakan "sebenarnya yang diketahui, bahwa piutang ini dihitung dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan, tapi kadang lupa, sebab biasanya saat menjelang lebaran suasananya sangat sibuk, belum

[73] A. Latif, dkk, wawancara 23 Sepetember 2016
[74] Agus suparan, wawancara 23 Sepetember 2016

lagi biasanya harus pulang ke Jawa, karena keluarga di Jawa semua, disini hanya bersama dengan anak dan istri saja"[75]

Berdasarkan data yang didapat dari wawancara diatas, maka dapat diketahui yang menghitug piutag dalam peritungan zakat perdagangan sebanyak 29 orang atau sebesar 48 %, sedangkan yang tidak menghitung piutang adalah sebanyak 27 orang atau sebesar 45 % dan yang menghitung piutang hanya terkadang saja yaitu sebanyak 4 orang atau sebesar 7 %.

3. Keuntungan dalam perhitungan zakat perdagangan

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan para Informan mengenai apakah keuntungan dihitung atau tidak dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan.

Enida, Muslim, A Latif, Ahmad Muin, H. Japri, Muhamad Hafidz, H. Saparudin, H. Kusnidar, Burmansyah, Layla, Rihanda, Marno, Mundiono, Ilan, Aisyah, Agus Suparman, Badarudin, Suharudin, M. Ali, Meki, Erma, Daslin, Elmayanti, Yatnawati, Sampit, Safryda, Armen, Mulyadi, Ujang, Supardi, Saipul, Indah Wati, Mizi, Mustofa, Gadis, Gayung, Damdita, Kidir, Mubin dan Damsuti, Andika, Murat dan Fina, mereka menghitung keuntungan yang mereka dapat dari penjualan tersebut dalam perhitungan zakat perdagangan. Mereka mengetahui secara jelas dan detail, mulai dari pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan yang mereka dapatkan dari catatan harian pedagang.[76]

[75] Mundiono, dkk, wawancara 23 Sepetember 2016
[76] Enida, dkk, wawancara 23 Sepetember 2016

Dari hasil wawancara tersebut mereka mengatakan, bahwa pencatatan yang mereka lakukan pada awalnya hanya merupakan suatu kebutuhan dalam bisnis agar mempermudah menghitung penjualan dan merupakan kebiasan yang dilakukan oleh para pedagang, tetapi penghitungan itu juga merupakan sekaligus mempermudah dalam membayar zakat perdagangan nantinya, sebab penjualan dan keuntungan semuanya ada dalam catatan.

H. Kusnidar mengatakan "pada akhir tahun bisa mengetahui keuntungan dari penjualan pakaian ini dari catatan harian yang kami lakukan, biasanya dicacat oleh karyawan, karena memiliki dua karyawan disini, jadi saat menghitung keuntungan untuk membayar zakat perdagangan cukup melihat apa yang ada pada catatan tersebut". berbeda dengan H. Kusnidar, Mulyadi menjelaskan bahwa menghitung keuntungan dari penjulalan pakaian, "untuk mengetahui keuntungan dari penjualan saya bisa melihatnya di catatan, kalau mengapa saya menghitung keuntungan, karena berdasarkan yang ketahui bahwa keuntungan dihitung, ditambah dengan modal juga".[77]

Daindah, Suradi, Hj. Aza Aziza, Hj. Zanda, Edi, Junian Afrizal, Herlinda, Damhuri, Mala, Idil, Jempit, Dan Karim, mereka menghitung keuntungan pada perhitungan zakat perdagangan, tetapi cara mereka menghitung keuntungan tersebut berbeda dengan para pedagang di atas, yaitu mereka menghitung keuntungan hanya di tebak-tebak saja, misalnya

[77] H. Kusnidar, wawancara 23 Sepetember 2016

Suradi menebak keuntungan perdaganganya sebesar 30 % dari seluruh penjualan yang ada. [78]

Hj Aza Aziza, "sebenarnya lebih bagus dihitung secara mendetail keuntungan dari perdagangan dalam membayar zakat, tetapi saat mau menghitung biasanya agak rumit, sehingga susah untuk menghitungnya, jadi agar lebih mudah ditebak-tebak saja". Sedangkan Amirul, Muryati dan Apriyadi tidak menghitung keuntungan didalam perhitungan zakat perdagangan yang mereka lakukan. Amirul mengatakan bahwa ia memang melakukan perhitungan zakat perdagangan, tetapi keuntungan tidak saya hitung, yang saya hitung hanya modal secara kesuluruhan, dari itulah saya ambil 2,5 % untuk dizakatkan.[79]

Dari data yang didapat berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa pedagang yang yang menghitung keuntungan dalam perhitungan zakat perdagangan adalah sebanyak 57 orang atau sebesar 95 %, 44 orang menghitung secara mendetail keuntunganya dan 13 orang hanya dengan memeperkirakan saa keuntungan yang didapat. Sedangkan yang tidak menghitung yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 5 %.

4. Modal dalam perhitungan zakat perdagangan

Dari hasil wawancara penulis diketahui bahwa para pedagang ada yang menghitung dan ada yang tidak menghitung modal saat melakukan perhitungan zakat perdagangan

[78] Daindah, dkk, wawancara 23 Sepetember 2016
[79] Hj. Aza aziza, dkk, wawancara 23 Sepetember 2016

Yatnawati, Miswani, Erma, Hj Zanida, Herlinda, H. Kusnidar, Apriyadi, Armen, Saipul, Karim, Daindah, Edi, Supardi, A. Latif, Muslim, Idil, Ujang, Daslin, Jempit, Mala, Damhuri, Henfki Afrizon, Japri, Mubin, Damsuti, Kidir, Damdita, Layla, Burmansyah, Andika, M. Hafidz, Fina, Meki, Pundra, H.Saparudin, Ilan, Agus Suparman, Mizi, Mustopa, Aisyah, Gadis dan Gayu, mereka tidak menghitung modal saat perhitungan zakat perdagangan.[80]

Edi mengatakan bahwa modal tidak dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan, yang dihitung adalah keuntungan yang ada. Sebab kalau mau dihitung modal, maka akan sangat besar zakat yang akan dikeluarkan. Sedangkan Hj Zanida mengatakan bahwa modal dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan, karena memang seperti itu yang diiketahui dalam cara menghitung zakat perdagangan.

Elmayanti, M. Ali, Muryati, Mulyadi, Amirul, Indah Wati, A. Muin, Suradi, Hj. Aza Aziza, Rihanda, Suharudin, Junian Afrizal, Marno, Mundiono dan Badarudin, mereka menghitung modal.[81] M. Ali mengatakan "menghitung modal yang ada dan menghitungya satu persatu". Saat penulis menanyakan mengapa menghitungnya, jawabanya bahwa hal itu diketahui dari Ustad di pengajian yang sering didatangi pada malam jumat.

Dapat diketahui bahwa pedagang yang tidak menghitung modal adalah 44 orang atau sebesar 73 %, yang tidak menghitung adalah sebanyak

[80] Yatnawati, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016
[81] Elmayanti, wawancara 26 Sepetember 2016

16 orang atau sebesar 27 %, Sumber pendapatan yang lain selain berdagang pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu

5. Nishab dalam perhitungan zakat perdagangan

Dalam praktek perhitungan yang dilakukan oleh para pedagang, nishab zakat sedikit sekali diketahui oleh mereka, berikut ini hasil wawancara penulis terhadap pedagang mengenai apakah para pedagang menghitung zakat perdagangan saat harta mencapai nishab atau belum.

Erma, Daslin, Elmayanti, pundra, Yatnawati, Sampit, Safryda, Armen, Mulyadi, Ujang, Supardi, Saipul, Indah Wati, Enida, A Latif, Ahmad Muin, H. Japri, Muhamad Hafidz, H. Saparudin, Burmansyah, Layla, Rihanda, Marno, Mundiono, Ilan, Aisyah, Agus Suparman, Badarudin, Suharudin, M. Ali, Meki, Mustopa, Edi, Suradi, Miswani, Amirul, Mala, Junian Afrizal, Idil, Damhuri, Herlianda, Muryati, Gayu, Mizi, Mustofa, Gadis, Gayung, Damdita, Kidir, Mubin dan Damsuti, Andika, Murat, Hengki Afrizon dan Fina, mereka menghitung zakat tidak memperhatikan nishab, apakah sudah mencapai atau belum, yang mereka lakukan saat pada bulan Ramadhan tiap tahunya mereka menghitung zakat perdaganganya dengan cara masing-masing dan mengeluarkan zakatnya.[82]

Menurut Rihanda, Murat, Kidir, Indah Wati, Gadis, Suradi, Muryati, Mustopa, Mubin, Idil, Karim, Damhuri, Herlianda dan M. Ali, tidak mengetahui apa itu nishab dalam zakat perdagangan. Rihanda, “tidak mengetahui apa itu nishab, yang dilakukan adalah membayar 2,5 % dari

[82] Erma, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016

penujualan dan akhir tahun selalu membayar zakat dari hasil usaha dagang ini".[83]

Sedangkan Damdita, , H. Japri, Muhamad Hafidz, H. Saparudin, dan Burmansyah, mereka menjelaskan kepada penulis dalam wawancara, bahwa mereka mengetahui apa itu nishab, tapi mereka tidak mengetahui berapa jumlah nishab dalam zakat zakat perdagangan. H. Japri "nishab itu batasan harta yang wajib dizakatkan, tapi tidak mengetahui berapa nishab untuk zakat perdagangan ini." Karim, H. Kusnidar dan Muslim, mereka mengetahui apa itu nishab dan jumlah nishab dalam zakat perdagangan. H. Kusnidar, "nishab zakat perdagangan yang diketahui dari pengajian yaitu 85 gram emas".[84]

Dari keteragan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa pedagang yang tidak memperhatikan dan tidak mengetahui nishab daam perhitungan zakat perdagangan adalah sebanyak 56 orang atau sebesar 93 % sedangkan memperhatikan nishab dan mengetahui nishab dalam peritungan zakat perdagangan adalah sebanyak 4 orang atau sebesar 7 %.

6. Haul dalam zakat perdagangan

Haul adalah jumlah batasan kepemilikan seorang Muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.

Dari wawancara yang penulis lakukan bahwa seluruh pedagang yang membayarkan zakatnya pada satu haul, yaitu satu tahun. Dijelaskan juga bahwa pedagang membayarkan zakatnya pada saat bulan Ramadhan

[83] Rihanda, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016
[84] Damdita, dkk, wawancara 26 september 2016

sebelum Shalat Idhul Fitri. A. Karim mengatakan “biasanya membayar zakat pedagangan ini di bulan Ramadhan, hal itu dilakukan setiap tahunnya”, sama dengan A. Karim, Mubin juga mengatakan bahwa membayarkan zakat mall yaitu zakat perdagangan ini pada saat mau lebaran, yaitu bulan Ramadhan.[85]

Saat penulis melakukan wawancara dapat diketahui bahwa para pedagang tidak menghitung secara detail satu tahun, tetapi yang pedagang lakukan adalah menghitung dengan cara membayarkannya pada bulan ramadhan atau saat mau idul fitri, biasanya yaitu pada puasa terakhir.

7. Penyaluran zakat perdagangan

Armen, Saipul, A Latif, Erma, Daslin, Herlida, Karim, Ujang, Henki Afrizon, Japri, Andika, Kidir, Damsuti, Mubinda, Dan Aisyah, mereka menyalurkan zakatnya ke para orang miskin. Merka mengatakan bahwa orang miskin yang paling membutuhkan zakat. Saat penulis menanyakan kepada bapak Andika mengapa tidak membayar ke Badan Amil Zakat, jawabanya “kalau membayar ke badan amil zakat, semua orang miskin bisa terdata tidak oleh mereka, kalau tidak biar langsung saja membayarkanya ke orang miskin , walaupun itu instansi pemerintahan”.[86]

Muryati, Layla, Damdita, Daindah, Rihanda, Burmansyah, Mundiono, Marno, H. Saparudin, H. Kusnidar, Damhuri, Mala, Junian Afrizal dan Supardi menyalurkan zakat perdagangan ke keluarga mereka yang membutuhkan. Muryati mengatakan bahwa yang paling utama

[85] A. Karim, dkk, wawancara 25 Sepetember 2016
[86] Armen, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016

memberikan zakat itu adalah kepada keluarga terdekat yang membutuhkan. Sedangkan Apriyadi, Mulyadi, Murat, Elmayanti, Idil, Edi, M. Hafidz, Fina, Meki, dan Pundra, mereka membayarkan zakat perdagangan ke Masjid. Meki mengatakan.”membayar zakat kemasjid sudah menjadi tradisi kami, dan ini kami lakukan dari dulu”[87]

Mizi, Mutopa, Gadis, Hj. Zanida, Hj Aza Aziza, A. Muin, Jempit, Amirul, Gayu Ilan, Suharudin, Agus Suparman, Saparudin, Safryda, Indah Wati, Yatnawati, Miswani dan Muslim mereka membayarkan zakat perdagangan ke anak yatim. Gayu mengatakan bahwa “anak yatim itu sangat membutuhkan bantuan, mereka tidak mempunyai orangtua ntuk menafkahi, sehingga wajar kalau mereka mendapatkan zakat.[88]

Penyaluran dari zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang adalah kepada orang miskin sebanyak 17 orang, masjid 10 orang, keluarga dekat yang membutuhkan 15 orang, anak yatim 18 orang.

8. Peralatan dalam perhitungan zakat perdagangan

Ujang, Safryda, Daindah, Saipul, Armen, Herlinda dan Mundiono, melakukan perhitungan zakat perdagangan dengan menghitung peralatan yang ada. Saat penulis mewawancari bapak Saipul, menjelaskan bahwa menghitung gantungan baju yang ada, tempat baju serta peralatan yang lainya, walaupun menghitungnya tersebut hanya dengan harga perkiraannya saja.[89]

---

[87] Muryati, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016
[88] A. Mian, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016
[89] Ujang, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016

Yatnawati, Miswani, Damhuri, Mala, Enida, Jempit, Daslin, Idil, Muslim, A. Latif, Suradi, Supardi, Hj. Aza Aziza, A. Muin, Karim, Indah Wati, Edi, Amirul, Mulyadi, Murat, Erma, Muryati, Apriyadi, Ali, Junian Afrizal, Hj. Zanida, Elmayanti, Damsuti, M Ubin, Kidir, Damdita, Layla, Burmansyah, Rihanda, Marno, Hengki Aprizon, Japri, Andika, M. Hafidz, Fina, Meki, Pundra, Suharudin, Badarudin, Agus Suparman, Mizi, Mustopa, Kusnidar, H. Saparudin, Ilan, Gayu, Aisyah Dan Gadis, mereka tidak menghitung peralatan yang ada. Hengki aprizon mengatakan "perlengkapan yang tidak dhitung, karena itu semua tidak diperjualbelikan, yang dihitung adalah sisa dari penjualan berupa pakaian".[90]

Dari data yang didapat berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa pedagang yang menghitung peralatan saat melakukan perhitungan zakat perdagangan adalah sebanyak 7 orang atau sebesar 12 %, sedangkan yang tidak menghitung peralatan dalam perhitungan zakat perdagangan adalah sebanyak 53 orang atau sebesar 88 %.

9. Sewa ruko, listrik, kebersihan dan kemanan dalam perhitungan zakat perdagangan

Sewa ruko, listrik, kebersihan dan kemanan termasuk pengeluaran yang pedagang lakukan, disini bisa dilihat bagaimana pedagang menyikapi hal tersebut pada perhitungan zakat perdagangan.

Edi, Ujang, Daindah, Andika, Murat dan Fina, Erma, Daslin, Elmayanti, mereka menghitung sewa ruko, listrik, kebersihan dan

[90] Yatnawati, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016

keamaman dalam perhitungan zakat perdagangan. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah termasuk hal yang harus dihitung, ujang "itu kan tidak seberapa, jadi dihitung saja".[91]

Sedangkan Layla, Karim, H. Kusnidar dan Muslim, Rihanda, Marno, Mundiono, Ilan, Aisyah, Agus Suparman, Badarudin, Suharudin, M. Ali, Meki, Mustopa, Suradi, Miswani, Amirul, Mala, Junian, Afrizal, Idil, Damhuri, Herlianda, Muryati, Gayu, Mizi, Mustofa, Gadis, Gayung, Damdita, Kidir, Mubin dan Damsuti, pundra, Yatnawati, Sampit, Safryda, Armen, Mulyadi, Supardi, Saipul, Indah Wati, Enida, A Latif, Ahmad Muin, H. Japri, Muhamad Hafidz, H. Saparudin, Burmansyah, mereka tidak menghitung sewa ruko, listrik, kebersihan dan keamanan dalam perhitungan zakat perdagangan. [92]

Dari data yang didapat berdasarkan wawancara yang telah penuli lakukan maka diketahui bahwa pedagang yang menghitung sewa ruko, listrik, kebersihan dan keamanan dalam perhitungan zakat perdagangan adalah sebanyak 9 orang 15 %, sedangkan yang tidak menghitung adalah sebanyak 51 orang atau sebesar 85 %.

B. Perhitungan Zakat Perdagangan Di Tinjau Dari Hukum Islam

Jumhur ulama telah sepakat bahwa zakat perdagangan adalah wajib bagi setiap muslim apabila persyaratan yang ada telah terpenuhi. Namun faktanya, masih banyak kaum muslimin masih melalaikan kewajiban membayar zakat. selain mereka yang mengetahui kewajiban membayar zakat

[91] Edi, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016
[92]Layla, dkk, wawancara 26 Sepetember 2016

tetapi tidak menunaikanya, masih banyak kaum muslimin yang belum sepenuhnya memahami masalah zakat ini, tidak terkecuali zakat perdagangan. Berikut ini bukti kewajiban seorang muslim dalam membayarkan zakat perdagangan yang ia miliki.

1. Al-Quran[93]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

berdagang merupakan profesi yang digalakkan oleh Rasulullah SAW, sebab beliau sendiri adalah seorang pedagang besar lintas negara yang sangat terkenal pada zamanya. Dari masa ke masa perdagangan tidak dapat dihilangkan dari kehidupan manusia, dari perdagangan tersebarlah kebudayaan, termasuk dengan agama. Agama Islam sampai ke Indonesia salah satunya adalah melalui jalur perdagangan.

Perhitungan zakat perdagangan ini sudah dicontohkan oleh Rasululah SAW dalam sebuah hadis berikut ini:[94]

---

[93] Q.S. Al Baqarah (2) : 267

[94] Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidwa Pusaka

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنْ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Zuraiq bin Hayyan -Zuraiq adalah petugas di Mesir pada masa Al Walid, Sulaiman dan 'Umar bin Abdul Aziz- Ia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya; 'Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yang lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yang akan mereka perdagangkan. Yaitu setiap empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai dua puluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yang lewat adalah ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yang telah kamu ambil dari mereka dan copiannya untuk memperhitungkan haul (genap satu tahun) ."* (H.R. Malik No 528)

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana perhitungan zakat perdagangan di tinjau dari hukum Islam. Sebelum penulis menjelaskan bagaimana perhitungan zakat perdagangan di tinjau dari hukum Islam, disini akan dijelaskan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan zakat perdagangan agar mempermudah dalam memahaminya.

Perlu diingat, bahwa kekayaan yang diinvestasi seorang pedagang tidak akan terlepas dari tiga hal berikut:

1. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.
2. Dalam bentuk uang secara kongkrit, seperti uangnya yang ada dalam tabungan bank atau dalam genggamanya.
3. dalam bentuk piutang-piutang yang berada ditangan relasi-relasinya dan lainya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi. Tentu saja piutang tersebut ada yang bisa diharapkan kembali dan juga yang tidak bisa diharapkan kembali. Juga selain piutang, biasanya pedagang juga mempunyai hutang dengan orang lain.[95]

Seorang pedagang Muslim, bila waktu zakatnya sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan yang terdiri dari modal, laba, simpanan, dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua daganganya dan menghitung semua barang dan ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan atau tidak, ditambah dengan piutang yang bisa diharapkan kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung zakat perdagangan.[96]

1. Barang-Barang Tidak Bergerak Tidak Wajib Zakat

   Modal dagang yang ditekankan wajib zakat adalah modal yang berupa cair atau bergerak. Bangunan dan perabot yang tak bergerak yang ada dalam toko dan jenis lainya, yang tidak diperjual belikan tidaklah termasuk yang dihitung harganya dan tidak dikeluarkan zakatnya.

[95] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*..., h. 316
[96] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*..., h. 319-321

Ulama-ulama fikih menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang dagang adalah barang yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Sesuai dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Samura bin Jundub.[97]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual.* (H.R. Abu Daud No. 1335)

Oleh karena itu ulama menegaskan bahwa tempat-tempat untuk meletakkan barang dagangan, seperti sabit, gergaji, kapak, cangkul, almari dan lainya serta ruko dan kendaraan yang diperlukan dalam perdagangan tidaklah dihitung harganya.

Dalam wawancara yang telah penulis lakukan dengan para pedagang pakaian, 88 % para pedagang tidak menghitung perlatan atau benda yang tidak bergerak tersebut, ha ini menunjukan bahwa sebagian besar pedagang sudah benar melakukan hal dalam masalah ini. Namun

[97] Lidwa Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidwa Pusaka

saat penulis menanyakan mengapa tidak menghitung, sebagian besar pedagang tidak menjawabnya, hal itu menunjukan kemungkinan para pedagang tidak mengetahui secara pasti, hanya saja mereka tidak menghitungnya. Tetapi yang terpenting adalah para pedagang sudah melakukan yang benar, hanya sebesar 12 % saja yang menghitung, dan itu adalah perhitungan yang salah.

2. Standar Harga Barang Waktu Zakat Hendak Dikeluarkan.

Ada beberapa pendapat mengenai harga yang yang dipakai saat zakat hendak dikeluarkan. Pendapat tersebut sebagai berikut.

a. Yang banyak dipakai adalah bahwa standar harga adalah harag dipasar waktu zakat hendak dikeluarkan. Jabir melaporkan dari Zaid ulama zaman Tabi'in "barang itu dihargai pada hari zakat itu hendak dikeluarkan, kemudian dikeluarkan zakatnya". Ini adalah pendapat sebagian besar ulama.[98]

b. Ibnu Abbas berpendapat, "tidak ada halangan ditunggu sampai barang terjual, lalu zakat dikeluarkan berdasarkan harga itu". Yang dimaksud menunggu disini adalah menunggu sampai barang tersebut benar-benar terjual supaya jelas perhitunganya.[99]

---

[98] Imam Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam, *Al-Amwa*, (MD. 234 H), h. 426 *seperti dikutip oleh* Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat..., h. 320

[99] Imam Abu Ubaid Al-Qasim Bin Salam, *Al-Amwa*..., h. 426 *seperti dikutip oleh* Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat..., h. 320

c. Ibnu Rusyd mengatakan “sebagian ulama fikih mengatakan bahwa zakat dihitung dari harga pembelian, bukan dari harga barang saat itu”.[100]

Berdasarkan hal itu, maka pendapat yang penulis ambil adalah pendapat sebagaian besar ulama yaitu standar harga yang digunakan adalah harga yang berlaku pada saat zakat jatuh tempo atau saat zakat hendak dibayarkan, hal itu agar mempermudah perhitungan yang dilakukan oleh pedagang pada saat itu.

Dalam hal ini para pedagang sebagian besar dalam menghitung sisa barang penjualan harga yang diguanakan adalah harga mereka membeli barang tersebut, bukan harga jual saat itu. Ini bukan merupakan hal yang salah, karena ada ulama yang berpendapat demikian, walaupun penulis lebih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa barang dagangan tersebut dihitung dengan harga jual pada saat itu.

3. Bentuk harta zakat yang dikeluarkan.

Setelah barang dihitung harganya, maka selanjutnya apakah yang akan dikeluarkan oleh pedagang, apakah mengeluarkan zakat berupa barang dagang atau berupa uang seharga barang yang harus dizakatkan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Berikut pendapat tersebut.

Pertama, pandapat dari Abu Hanifah dalam salah satu fartwanya mengatakan bahwa pedagang boleh memilih antara barang atau uang. Misalnya ia seorang pedagang pakaian, maka ia boleh mengeluarkan

[100] Al-Qadhi Ibnu Al-Hafid, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah, Jilid I* (MD. 595 H), h. 260 *seperti dikutip oleh* Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat..., h. 320

zakat berupa pakaian itu sendiri dan boleh juga uang seharga pakaian itu.[101]

Kedua, berasal dari Syafi'i yang mengatakan bahwa yang harus dizakatkan adalah harus dari barangnya, tidak boleh dari uang yang senilai dengan harga barang tersebut. Muzni mengatakan bahwa zakat barang dagang haruslah barang dagang itu sendiri.[102]

Ketiga, Ahmad dalam fatwanya mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang bukan barang, oleh karena nishab barang dagang dihitung berdasarkan pada harganya.[103]

Dari pendapat di atas, dalam hal ini penulis lebih condong kepada pendapat yang ke tiga, yaitu pendapat Ahmad, mengeluarkan zakat dengan berupa uang. Alasanya bahwa nishab zakat di ukur dengan uang, selain itu apabila zakat dikeluarkan berupa uang, hal itu akan mempermudah *Mustahiq* dalam menggunakanya sesuai dengan kebutuhanya, sebab sudah bisa dipastikan, bahwa kebutuhan tiap-tiap *Mustahiq* itu berbeda-beda. Dalam hal penyaluranya juga akan mempermudah para amil, sebab uang mudah di bawa dan dibagi-bagi.

Zakat yang dikeluarkan oleh pedagang dari hasil wawancara semuanya adalah dengan uang tunai, tidak ada pedagang yang mengeluarkan zakatnya dengan barang, baik itu berupa pakaian atau

---

[101] Syaikhul Islam Ibnu Qudamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni Jilid 3*..., h. 31, *seperti dikutip oleh* Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..., h. 321

[102] Al-Qadhi Ibnu Al-Hafid, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah, Jilid I*..., h. 260 *seperti dikutip oleh* Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat..., h. 321

[103] Syaikhul Islam Ibnu Qudamah Al-Maqdusi, *Al-Mughni Jilid 3*..., h. 31, *seperti dikutip oleh* Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*..., h. 321

barang lainya. Ini artinya apa yang dilakukan oleh pedagang mempunyai dasar dan penulis seperti yang jelaskan di atas setuju dengan hal tersebut

4. Nishab

Nishab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang dan lainya yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah satu tahun. Dalam pelaksanaan zakat perdagangan aset yang dizakati harus sudah mencapai niashab tertentu. Penentuan nishab dalam zakat perdagangan ini dilakukan dengan nishab zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaaan pada kalangan ulama dalam menentukan jumlahnya. Namun pendapat yang lebih banyak digunakan dalam hal ini yaitu sebesar 85 gram emas murni, nishab dihitung pada akhir tahun.

Perlu ditekankan bahwa nishab ini adalah salah satu syarat wajib dalam zakat perdagangan. Seseorang yang membayar zakat tetapi nishabnya belum mencukupi tidaklah wajib zakat dan bukan dinamakan zakat, melainkan hanya sedekah biasa.

Jika dilihat dari perhitungan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu ternyata 93 % pedagang tidak mengerti tentang nishab zakat perdagangan, itu artinya zakat yang mereka keluarkan bukanlah dinamakan zakat, melainkan hanya sedekah biasa, sebab syarat wajib berupa nishab tersebut belum terpenuhi oleh pedagang, dan hanya 7 % dari pedagang yang mengeti apa itu nishab.

5. Haul

Menurut Fuqaha Hanafi, berkurangnya suatu dagangan dari nishab selama dalam tahun itu tidak mengapa, asalkan pada awal dan akhir tahun genap sampai nishab. Fuqaha Maliki dan Syafi'i, ulang tahun itu bisa terjadi, sekalipun perdagangan dimulai dari kadar yang kurang dari nishab. Artinya asalkan saja pada akhir tahun genap senishab, maka wajiblah zakat atasnya. Sedangkan menurut Fuqaha Hambali beranggapan zakat barulah wajib dikeluarkan kalau barang dagangan itu senantiasa genap senishab sepanjang tahun.[104]

Dari pendapat ulama diatas, disini penulis lebih menyetujui dari pendapat Maliki dan Syafi'i, yaitu jika pada akhir tahun nishab mencukupi, maka terpenuhilah syarat tersebut. Alasan lainya adalah agar mempermudah para pedagang menghitung zakatnya, sebab sudah kita ketahui bahwa dalam berdagang perputaran uang sangatlah cepat, terkadang mempunyai banyak keuntungan, terkadang juga merugi.

Lalu selanjutnya dalam hal haul ini haruskah genap satu tahun bisa dikatakan satu haul ataupun walaupun belum genap sudah bisa dikatakan satu haul.? Dalam semua pendapat ulama yang ada, sudah jelas bahwa satu haul itu adalah satu tahun, dan jika kurang dari itu maka itu belum dinamakan satu haul dan belum wajib zakat atasnya.

Dalam wawancara yang telah penulis lakukan, para pedagang semuanya selalu membayarkan zakatnya pada akhir bulan Ramadhan

[104] Pendapat empat imam mazhab tentang ulang tahun dalam zakat perdagangan, *seperti yang dikutip oleh* Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*..., h. 176-177

saat menjelang idul fitri. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadhan setiap tahun selalu lebih cepat sekitar satu bulan, ini bearti menunjukan bahwa pedagang setiap tahunya membayar zakat belum genap satu tahun.

Menurut penulis berdasarkan pendapat ulama di atas harta yang dikeluarkan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu belum memenuhi syarat wajib zakat sehingga belum bisa dikatakan zakat, tetapi harta yang dikeluarkan tersebut hanyalah sedekah biasa. Pendapat ini penulis analogikan dengan zakat fitrah, yang apabila membayar zakat fitrah sudah lewat dari khotbah, yang merupakan syarat ketentuan maka dinamakan sedekah biasa, begitupun dengan zakat perdagangan ini.

Setelah membahas hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan zakat perdagangan, berikut ini akan penulis jelaskan bagaimana perhitungan zakat perdagangan di tinjau dari hukum Islam.

Berikut ini cara perhitungan zakat perdagangan yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi. Seorang pedagang muslim apabila sudah mencapai tempo atau haul, harus menggabungkan seluruh kekayaan yang ada, yaitu modal, laba, simpanan, dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua daganganya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang bisa

diharapkan kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.[105] Sedangkan piutang yang tidak mungkin lagi kembali, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa piutang yang seperti itu tidaklah wajib zakat, sampai orang itu enerima piutang terebut kembali dan mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun. Sedangkan utang dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa pengurangan tesebut.[106]

Pendapat Yusuf Qardawi tersebut akan penulis ringkas ke dalam rumus berikut ini agar mempermudah memahaminya :

Zakat perdagangan = modal + keuntungan + piutang – utang x 2,5 %

Modal disini adalah modal berupa kekayaan cair atau bergerak.[107] Misalnya uang tunai, pembelian kendaraan operasional atau pembelian tempat untuk berjualan yang diputar atau dikelola dalam perdagangan tersebut. Keuntungan adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang didapat dalam perdagangan selama satu tahun. Uang dagang yang ada yaitu uang tunai, baik yang ada kas atau di bank. Piutang dalam hal ini adalah piutang yang bisa diharapkan kembali, jika piutang tersebut tidak bisa diharapkan kembali, maka tidak dihitung. sedangkan utang, adalah utang yang jatuh tempo pembayaranya pada masa haul ini. Utang disini bisa bearti pajak, sewa, atau hal lain yang harus dibayarkan.

---

[105] Pendapat Yusuf Qardhawi tentang perhitungan zakat perdagangan yang ditulis dalam bukunya Fiqh Zakat h. 316-317

[106] Pendapat Imam Malik tentang piutang *seperti yang dikutip* oleh Yusuf Qardhawi pada bukunya Fiqh Zakat h. 317

[107] Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*..., h. 319

Setelah membahas rumus perhitungan zakat perdagangan di atas, berikut ini penulis akan memberikan contoh cara perhitungan zakat perdagangan. Perhitungan tersebut akan dibuat dalam sebuah studi kasus berikut ini.

Pak Jalaludin mulai membuka toko pada bulan Muharram 1432 H. Pada bulan Muharram 1433 H, berapakah zakat yang harus dibayarkan oleh bapak Jalaludin dengan perincian data zakat barang dagangan adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
	Harta :	
1	Modal berupa pakaian yag sudah dibeli, sewa ruko dan kendaraan operasional.	Rp. 80.000.000
2	Piutang yang bisa diharapkan kembali yang jatuh tempo pada haul ini	Rp. 25.000.000,-
3	Keuntungan	Rp. 45.000.000,-
4	Uang tunai di kas	Rp. 27.000.000,-
	Jumlah total	Rp. 177.000.000,-
	Utang :	
1	Pajak	Rp. 5.000.000,-
2	Cicilan kredit ke bank selama satu haul kedepan	Rp. 57.000.000,-
3	Hutang dengan pak Hasbullah	RP. 7.000.000,-
	Jumlah total	Rp. 69.000.000,-

Perhitungan zakat menggunakan menggunakan kadar 2,5%. Sedangkan harga emas pada waktu perhitungan zakat sebesar Rp 450.000,-/gram × 85 gram = Rp. 38.250.000. jadi nishabnya adalah Rp. 38.250.000

Dari keterangan data di atas maka perhitungan zakat perdagangan adalah sebagai berikut :

Jawab :

Zakat perdagangan = modal + keuntungan + uang dagang yang ada + piutang – utang x 2,5 %

= 80.000.000 + 45.000.000 + 27.000.000 + 25.000.00 – 5.000.000 – 57.000.000 – 7.000.000

= 108.000.000 x 2,5%

= Rp. 2.700.000

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa zakat perdagangan yang harus dikeluarkan oleh pak Jalaludin dalam haul ini adalah sebesar Rp 2.700.000.

Pada bagian di atas penulis telah menjelaskan sistem perhitungan zakat perdagangan ditinjau dari hukum Islam. Berikut ini penulis akan menjelaskan secara umum cara penghitungan zakat yang dilakukan oleh pedagang. Secara umum berdasarkan wawancara dan analisis yang telah dilakukan, maka bisa diambil empat cara perhitungan yang dilakukan oleh pedagang, yaitu :

1. Cara pertama, perhitungan yang dilakukan oleh 23 % atau 14 orang pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu :

Zakat perdagangan = Keuntungan x 2,5 %

Perhitungan yang dilakukan dengan cara di atas adalah hanya menghitung keuntungan dari seluruh harta yang dikelola dan dikeluarkaan sebesar 2,5%. Keuntungan tersebut didapat dari hasil penjualan pakaian

selama satu tahun, yaitu harga jual dikurangkan dengan harga beli. Cara ini salah karena tidak menghitung modal, piutang dan utang. Berikut ini adalah perhitungan yang dilakukan dengan cara yang pertama oleh bapak Edi :

Diketahui : Modal : Rp 50.000.000
Keuntungan : Rp 42.000.000
Piutang : Rp 3.000.000
Utang : Rp 15.000.000

Jawab :

Zakat perdagangan = Keuntungan x 2,5 %

Zakat perdagangan = 42.000.000 x 2,5 %
= 1.050.000

Zakat perdagangan yang dikeluarkan bapak Edi adalah 1.050.000.

2. Cara yang kedua, perhitungan yang dilakukan oleh sebanyak 33% atau 20 orang pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu:

Zakat perdagangan = Keuntungan + Modal – utang x 2,5 %

Perhitungan yang dilakukan dengan cara yang kedua ini sudah mendekati benar, tetapi pedagang tidak menambahkan piutang dalam perhitunganya, sesuai dengan tuntunan bahwa piutang dihitung dalam melakukan perhitungan. Sedangkan modal tersebut adalah modal yang dipakai dalam usaha perdagangan pakaian, misalnya uang tunai, bangunan atau kendaraan operasional yang digunakan dalam perdagangan. Berikut ini perhitungan dengan cara yang kedua yang dilakukan oleh bapak H. Saparudin :

Diketahui : Modal : Rp 100.000.000
Keuntungan : Rp 42.000.000

Utang : Rp 20.000.000

Piutang : Rp 7.000.000

Dijawab :

*Zakat perdagangan = Keuntungan + modal – utang x 2,*5 %

Zakat perdagangan = 100.000.000 + 42.000.000 – 20.000.000

= 122.000.000 x 2,5 %

= 3.050.000

Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh bapak jempit adalah 3.050.000.

3. Cara yang ketiga, yang dilakukan oleh 42% atau 25 orang Pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dengan cara :

Zakat perdagangan = Keuntungan + piutang – utang x 2,5%

Perhitungan yang dilakukan dengan cara ini adalah tidak menghitung modal, tetapi yang mereka hitung hanyalah keuntungan, piutang dan utang. Berikut ini perhitungan dengan cara yang ketiga yang dilakukan oleh bapak Andika :

Diketahui : Modal : Rp 50.000.000

Keuntungan : Rp 47.000.000

Piutang : Rp 1.000.000

Utang : Rp 7.000.000

Dijawab :

Zakat perdagangan = Keuntungan + piutang – utang x 2,5%

Zakat perdagangan = 47.000.000 + 1.000.000 – 7.000.000

= 41.000.000 x 2,5 %

= 1.025.000

Zakat yang dibayarkan oleh bapak mulyadi adalah 1.025.000

4. Cara yang keempat, yang hanya dilakukan oleh satu orang atau sebesar 2 % atau 1 orang pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, yaitu oleh H. Kusnidar, dengan cara :

Zakat perdagangan = Modal + keuntungan + piutang – utang x 2,5%

Perhitungan yang dilakukan dengan cara ini sudah benar dan sesuai dengan tuntunan yang ada, selain itu bapak H. Kusnidar juga mengetahui nishab zakat perdagangan. Perhitungan yang dilakukan oleh H. Kusnidar adalah sebagai berikut :

Diketahui : Modal : Rp 95.000.000
Keuntungan : Rp 52.000.000
Piutang : Rp 2.000.000
Utang : Rp 25.000.000

Dijawab :

Zakat perdagangan = keuntungan + modal + piutang – utang x 2,5%

Zakat perdagangan = 95.000.000 + 52.000.000 + 2.000.000 – 25.000.000
= 124.0000.000 x 2,5 %
= 3.100.000

Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh H, kusnidar adalah 3.100.000.

Dari hal di atas, menurut analisa penulis ada beberapa hal yang menjadi penyebab kesalahan dalam perhitungan zakat perdagangan oleh Pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu :

1. Pedagang belum memahami cara perhitungan zakat perdagangan

Para pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu mayoritasnya berasal dari sumatera barat, yang biasanya dikenal mempunyai ilmu agama yang kental. Tetapi tenryata hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa mereka bisa melakukan perhitungan zakat dengan benar, buktinya 98 % pedagang salah menghitung zakat perdagangan.

Selain itu, para pedagang juga tidak ada kemauan untuk belajar lebih mendalam tentang zakat, baik itu belajar lewat buku-buku, pengajian atau para ulama, sebab yang terpenting bagi mereka adalah membayar zakat dari hasil pedagangan pada setiap tahunya. Inilah yang menjadi penyebab dasar dari kesalahan dalam perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

2. Tradisi

Tradisi adalah kebisaan yang mengakar yang dilakukan secara berulang. Para pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dalam perhitungan zakat perdagangan masih mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua mereka atau orang yang mereka anggap benar. Padahal pada kenyataanya cara tersebut salah dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Misalnya adalah kebiasaan para pedagang membayarkan zakat pada akhir-akhir bulan Ramadhan menjelang lebaran. Padahal pada waktu itu belum tentu sudah cukup satu haul, apalagi kita ketahui bersama bahwa setiap tahunya lebaran selalu lebih cepat satu bulan dari lebaran sebelumnya. Dan apabila belum cukup satu haul, maka para pedagang belum diwajibkan

untuk membayar zakat, dan juga harta yang mereka keluarkan tersebut bukanlah dinamakan zakat, melainkan hanya sedekah biasa saja.

3. Tidak ada sosialisasi dari badan amil zakat nasional

Zakat merupakan sumber ekonomi yang sangat potensial dalam umat islam. Jika zakat ini dikelola secara maksimal maka bukan hal yang mustahil hasil dari zakat mampu mengatasi kemiskinan.

Riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB pada tahun 2011 menunjukan bahwa potensi zakat yang ada di indonesia mencapai angka 3,4 % dari PDB. Berdasarakan persentase tersebut maka potensi zakat di indonesia tidak kurang dari 217 triliyun rupiah setiap tahunya.[108] Di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu jumlah pedagang pakaian saja mencapai 600 orang pedagang. Seandainya setiap tahunya setiap pedagang wajib zakat 1 juta rupiah, maka potensi zakat dari para pedagang pakaian mencapai 600 juta rupiah. Itu belum termasuk dari para pedagang lainya, sebab jumlah keseluruhan pedagang di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu mencapai 1071 pedagang.

Hal diatas menunjukan potensi yang sangat besar, tetapi kenyataanya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kota Bengkulu belum ada sama sekali melakuka sosialisasi mengenai zakat ke para pedagang, padahal berdasarkan hail wawancara dengan wakil I BAZNAS Provinsi Bengkulu, tidak ada para pedagang yang membayarkan zakatnya. Semestinya

[108] Ahmad dakhoir, hukum zakat..., h. 7

BAZNAS sudah melakukan sosialisasi kepada para para pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. Inilah yang menjadi salah satu faktor para pedagang salah dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang perhitungan zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, dan didasarkan dari rumusan masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada empat sistem perhitungan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, yaitu :
   a. Zakat perdagangan = Keuntungan x 2,5 %.
   b. Zakat perdagangan = Keuntungan + modal – utang x 2,5 %.
   c. Zakat perdagangan = Keuntungan + piutang – utang x 2,5 %
   d. Zakat perdagangan = keuntungan + modal + piutang – utang x 2,5 %.
2. Berdasarkan dari tinjaun hukum Islam dan analisis yang telah penulis lakukan, maka perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu 98 % tidak sesuai dengan hukum Islam karena 23 % pedagang tidak menghitung utang, piutang dan modal, 33 % tidak menghitung piutang dan 42 % tidak menghitung modal dan hanya 2 % dari pedagang yang menghitung sesuai dengan tuntunan hukum Islam karena menghitung keuntungan, piutang, modal dan utang.

B. Saran

Berdasarkan dari analisis dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap sistem perhitungan zakat perdagangan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu maka penulis menyampaikan saran kepada:

1. Pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu agar mengeluarkan zakat atas usaha yang dilakukan sebab diharta tersebut ada hak orang lain. selain itu penulis juga menyarankan agar para pedagang belajar lagi cara perhitungan zakat perdagangan yang benar sesuai dengan syari'ah.
2. Pemerintah, khususnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu, Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu dan Ulama agar melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang tata cara perhitungan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1997

Al-Baary dan Hadi Sofyan. *Kamus Ilmiah Konemporer*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2000

Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar. 2005

Anggraini, Yeni Sulastri. Zakat Perdagangan Bagi Para Pedagang Pakaian Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. *Skripsi*. Prodi Muamalah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu. 2012

Arikanto, Suharsini. *Prosedur Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 1993

Asmara, Jonaidi. Zakat Hasil Usaha Dari Modal Pinjaman. *Skripsi*. Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu. 2007.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet 1. Jakarta : Pustaka Pelajar. 2008.

---------, DKK. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.* Bengkulu. 2015.

Azzam, Abdul Aziz Muahammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta : Amzah. 2013

Dakhoir, Ahmad. Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perankan Syariah). Surabaya : Aswaja Pressindo. 2015

Departement agama RI, *Al Quran dan terjemahnya*. Bandung : Dipenogoro.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Pereokonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani. 2002

Latief, Moh. Rowi dan A. Shomad Robith. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah. 1987

Lidwa Pusaka I-Software. *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidwa Pusaka

Madani, El. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta : DIVA Press. 2013

Minihayanti. "Zakat Usaha Perhotelan Ditinjau Dari Hukum Islam". *Skripsi*. Prodi Muamalah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Bengkulu. 2006

Qaradhawi, Yusuf Al. *Hukum Zakat.* Cet 12, Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa. 2011.

----------. *Al Ibadah Fi Al-Islam*. Beirut : Muassasah Risalah. 1993.

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 3. Cet 1. Bandung : PT Alma'arif. 1978

Sahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Saputra, Eko. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Pasar Panorama Kota Bengkulu. *Skripsi.* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2014

Suryadi, Ibi. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu. *Skripsi.* Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu . 2014.

Suyito, Heri Junaidi. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2005.

Baznas. “IB PEDULI”. Http://Pusat.Baznas.Go.Id/Ib-Peduli/. (Akses Pada 09 Januari 2016)

Wikipedia. “Pengertian Sistem”, Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Sistem (Akses Pada 27 September 2016)

KBBI. “Kata Hitung Dalam KBBI”. Http://Kbbi.Web.Id/Hitung. (Akses Pada 27 Sepetember 2016)

WWW.hukumonline.com. (Akses pada 15 November 2016)

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Mala	49	Perempuan	Pedagang Pakaian
2	Damhuri	55	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
3	Miswani	52	Perempuan	Pedagang Pakaian
4	Yatnawati	48	Perempuan	Pedagang Pakaian
5	Enida	35	Perempuan	Pedagang Pakaian
6	Jempit	35	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
7	Idil	50	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
8	Ujang	40	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
9	Daslin	42	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
10	Muslim	58	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
11	Hj. Aza Aziza	40	Perempuan	Pedagang Pakaian
12	Suradi	45	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
13	A.Latif	48	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
14	Supardi	49	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
15	Edi	40	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
16	A.Muin	56	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
17	Safryda	37	Perempuan	Pedagang Pakaian
18	Indah Wati	45	Perempuan	Pedagang Pakaian
19	A.Karim	41	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
20	Daindah	45	Perempuan	Pedagang Pakaian
21	Amirul	42	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
22	Mulyadi	54	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
23	Murat	58	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
24	Saipul	57	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
25	Erma	48	Perempuan	Pedagang Pakaian
26	Apriyadi	39	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
27	Muryati	52	Perempuan	Pedagang Pakaian
28	Armen	44	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
29	Ali	59	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
30	Junian Afrizal	46	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
31	Herlinda	34	Perempuan	Pedagang Pakaian
32	Hj. Zanida	71	Perempuan	Pedagang Pakaian
33	Elmayanti	62	Perempuan	Pedagang Pakaian
34	Hengki Aprizon	42	Laki-Laki	Pedagang Pakaian

35	Japri	68	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
36	Andika	45	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
37	Fina	40	Perempuan	Pedagang Pakaian
38	Mek	47	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
39	Pundra	60	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
40	Suharudin	64	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
41	Agus Suparman	43	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
42	Mizi	57	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
43	Badarudin	70	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
44	Mustopa	72	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
45	Gadis	60	Perempuan	Pedagang Pakaian
46	Aisyah	52	Perempuan	Pedagang Pakaian
47	Gayung	58	Perempuan	Pedagang Pakaian
48	Ilan	52	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
49	H, Saparudin	64	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
50	Kusnidar	52	Perempuan	Pedagang Pakaian
51	Mundiono	48	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
52	Marno	49	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
53	Rihanda	51	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
54	Burmansyah	65	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
55	Layla	57	Perempuan	Pedagang Pakaian
56	Damdita	50	Perempuan	Pedagang Pakaian
57	Kidir	67	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
58	Mubin	54	Laki-Laki	Pedagang Pakaian
59	Damsuti	49	Perempuan	Pedagang Pakaian
60	Gayu	45	Perempuan	Pedagang Pakaian
61	Zulkifli Ishak	_	Laki-Laki	Kepala Pengelola PTM
62	H.M. Ihsan Nasution	_	Laki-laki	Wakil ketua I BAZNAS Provinsi Bengkulu
63	H.M. Syamlan	_	Laki-laki	Wakil ketua II BAZNAS Provinsi Bengkulu
64	Rohimin	_	Laki-laki	Ketua MUI Provinsi Bengkulu